

**UPAH MENGUPAH MENGAWINKAN HEWAN TERNAK DALAM  
PANDANGAN IMAM MALIKI DAN SYAFI'I**

(Studi Dusun 8 Desa Sendang Ayu Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah)



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah

Oleh :

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
DENI SETIYONO  
RADEN INTAN  
NPM. 1421030306  
LAMPUNG**

Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**1439 H / 2018 M**

**UPAH MENGUPAH MENGAWINKAN HEWAN TERNAK DALAM  
PANDANGAN IMAM MALIKI DAN SYAFI'I**

(Studi Dusun 8 Desa Sendang Ayu Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah)

## Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah

Oleh :

DENI SETIYONO

NPM. 1421030306

Program Studi : Muamalah

Pembimbing I : Dr. Siti Mahmudah, S.Ag.,M.Ag.

Pembimbing II : Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN

UNIVERSITAS AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1439 H / 2018 M

### ABSTRAK

Sewa menyewa atau upah merupakan suatu bentuk aktifitas antara kedua belah pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak atau merupakan bentuk tolong menolong yang diajarkan agama. Praktik di lapangan upah mengawinkan hewan ini sudah menjadi kebiasaan (Urf) atau tradisi secara turun temurun yang terjadi di masyarakat Desa Sendang Ayu. Menurut hukum Islam upah mengawinkan hewan ini tidak dibolehkan. Adapun pendapat Imam Syafi'i mengawinkan hewan ternak tidak diperbolehkan, sedangkan menurut Imam Maliki diperbolehkan.

Masalah dalam penelitian ini adalah *Pertama*, bagaimana pelaksanaan akad upah mengupah mengawinkan hewan di Desa Sendang Ayu Kecamatan

Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah. *Kedua*, bagaimana pandangan Imam Maliki dan Syafi'i terhadap status upah mengupah mengawinkan hewan. Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan akad upah mengupah mengawinkan hewan ternak bagi masyarakat terhadap kesejahteraan sosial dan untuk mengetahui pandangan Imam Maliki dan Imam Syafi'i terhadap upah mengupah hewan ternak.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang bersumber dari lapangan (lokasi penelitian) yaitu di Desa Sendang Ayu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah. Sumber data berupa primer dan sekunder, penelitian ini bersifat deskriptif analisis komparatif. Pengolahan data dilakukan melalui editing dan sistematisasi data, Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yaitu wawancara dan dokumentasi. Adapun dalam menganalisis data menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir dengan metode induktif.

Hasil dari penelitian ini yaitu, ditemukan ada persamaan dan perbedaan antara Imam Maliki dan Imam Syafi'i. Persamaan Imam Maliki dan Syafi'i yaitu membolehkan menyewa untuk mengawinkan hewan dalam waktu tertentu dan dalam peminjaman ini menghadihkan sesuatu kepada orang yang memberi pinjaman itu diperbolehkan tetapi tanpa sarat tertentu. Sedangkan Perbedaannya menurut Imam Maliki seseorang menyewakan binatang pejantan untuk dikawinkan beberapa kali selama satu hari atau dua hari dengan hewan betina. Dilakukan cara mengawinkan hewan yang diperbolehkan menurut Imam Maliki yaitu, dengan cara pihak betina meminjam hewan pejantan dengan hewan betina dalam rangka membuahi hewan betina agar bisa hamil untuk mendapatkan keturunan hewan dari hewan pejantan tersebut. Masalah ini termasuk masalah mursalah, seandainya dilarang, niscaya akan terputus perkembangbiakan. Sedangkan menurut Imam Syafi'i upah mengawinkan hewan ternak tidak dibolehkan karna air mani atau sperma tidak dapat diketahui kadarnya, lagi pula tidak dapat diterima beberapa kadar air mani tersebut dikarenakan adanya gharar karena tidak jelas zat, sifat dan ukuran sperma yang tidak mampu diserahkan terimakan.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

*Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260*

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi  
sebagaimana mestinya terhadap skripsi saudara :

Nama : Deni Setiyono  
Npm : 1421030306  
Jurusan : Muamalah  
Fakultas : Syariah  
Judul : Upah Mengupah Mengawinkan Hewan Ternak dalam  
Pandangan Imam Maliki dan Syafi'i (Studi Dusun 8  
Desa Sendang Ayu Kecamatan Padang Ratu  
Kabupaten Lampung Tengah)

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang  
munaqasah Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 196706041997032004

**Pembimbing II**

Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197111061998032005

**Ketua Jurusan Prodi Muamalah**

Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.  
NIP. 19720826200312100



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

*Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260*


**PENGESAHAN**

**Skripsi : UPAH MENGUPAH MENGAWINKAN HEWAN TERNAK DALAM PANDANGAN IMAM MALIKI DAN SYAFI'I (STUDI DUSUN 8 DESA SENDANG AYU KECAMATAN PADANG RATU KABUPATEN LAMPUNG TENGAH), disusun oleh Deni Setiyono, Npm : 1421030306, Jurusan : Muamalah, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum pada hari tanggal :**

**TIM DEWAN PENGUJI**

**Ketua : Drs. Susiadi AS., M. Sos.I.** 

**Sekretaris : Muslim, SHI., MHI.** 

**Penguji I : Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H.** 

**Penguji II : Dr. Siti Mahmudah, S. Ag., M.H.** 

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**



**Dr. Mansyah, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197009011997031002**

## MOTTO

مَنْ أَطْرَقَ فَرَسًا، فَعَقَبَ لَهُ الْفَرَسُ، كَانَ لَهُ كَأَجْرِ سَبْعِينَ فَرَسًا حُمِلَ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ،

وَإِنْ لَمْ تُعَقَبْ، كَانَ لَهُ كَأَجْرِ فَرَسٍ حُمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (رواه ابن حبيب)

*“Barang siapa yang meminjamkan kuda pejantannya secara cuma-cuma, lalu kuda betina yang dibuahi itu berketurunan, maka pemilik kuda jantan tersebut takan mendapatkan pahala tujuh puluh kuda yang di jadikan sebagai binatang tunggangan di jalan Allah. Jika tidak berketurunan maka pemilik kuda pejantan akan mendapatkan pahala seekor kuda yang digunakan sebagai hewan tunggangan di jalan Allah.” (HR. IbnuHibban).<sup>1</sup>*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN  
LAMPUNG

---

<sup>1</sup> Alauddin Ali bin Balban Al Farisi, Shahih Ibnu Hibban (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), h.340

## PERSEMBAHAN

1. Bapak Paiman yang tercinta, bapak yang menjadi tulang punggung di keluarga, mencari uang untuk membiayai ketiga anak-anaknya. Yang tidak mengenal lelah dan putus asa dan tidak mengenal panas, hujan untuk mencari seenggam uang rupiah.
2. Ibu Lilik Rahyuni yang ku sayangi, yang selalu memberikan dukungan moral maupun materil, serta mendoakan anaknya setiap saat. Memberikan motivasi dan selalu menasehatiku untuk menjadi lebih baik.
3. Kakak Ari Ardiyanto yang menjadi panutan buat adik-adiknya, dan selalu memberikan motivasi, arahnya sampai akhirnya sekripsi ini selesai.
4. Adik Diyan Setiyawan yang selalu mendampingi , membantu mencari buku dan walaupun sering bertengkar tapi hal ini selalu menjadi warna yang tak akan biasa tergantikan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN  
LAMPUNG

## RIWAYAT HIDUP

Deni Setiyono, dilahirkan di Desa Sendang Ayu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 08 Desember 1994. Anak kedua dari tiga bersaudarapangan Bapak Paiman dan Ibu Lili Rahyuni, beralamat di Dusun Umbul Gunung, kampung Sendang Ayu, Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah.

1. Penulis mulai menempuh pendidikan di SD Negri 2 Sendang Ayu pada tahun 2004.
2. Penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN Satu Atap Satu Padang Ratu pada tahun 2010.
3. Penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMK Ma'arif 1 Kalirejo pada tahun 2012. Selama SMK penulis aktif di kegiatan Olah Raga (Voly Ball).
4. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negri Raden Intan Lampung di Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah.

Bandar Lampung, 7 Juni 2018

Deni Setiyono

NPM. 1421030306



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmannirrohim*

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul Upah Mengupah Mengawinkan Hewan Ternak Dalam Pandangan Imam Maliki dan Syafi'i (Studi Dusun 8 Desa Sendang Ayu Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah) dapat diselesaikan Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (SI) Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Syari'ah.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa diucapkan terima kasih sedalam-dalamnya.

Secara rinci ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada

1. Dr. Alamsyah, S.Ag.,M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswanya.
2. Dr. H.A Khumedi Ja'far, S.Ag.,M.H. dan Khoirudin, M.S.I masing-masing selaku Kajur dan Sekjur Jurusan Muamalah.
3. Dr. Siti Mahmudah, S.Ag.,M.Ag. dan Hj. Nurnazli, S.H.,S.Ag.,M.Ag masing-masing selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan motivasi sehingga skripsi ini selesai.
4. Bapak dan Ibu Dosen, para staff Karyawan dan Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung serta mengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.

5. Kepala Desa, para karyawan dan masyarakat Desa Sendang Ayu yang telah membantu dan meluangkan waktu untuk diwawancara.
6. Sahabat yang terbaik yang selalu memberi motivasi dari awal mencari judul, semprom dan sampai menyelesaikan skripsi munaqasah, sahabat (Helmi Darmawan dan Muhammad Nurul Huda)
7. Sahabat yang tercinta, dalam sedih, senang, pahit, manis dalam urusan tugas kampus. Kita selalu bersama, Helmi darmawan, Hendri julian sholeh, Muhdi kholil, Meydi Muhammad putra, M. zuhal haris, Muhammad abdu asumandi, Bayu adji, Leni. Sukses untuk semuanya.
8. Rekan-rekan seperjuangan dalam menuntut ilmu Muamalah F angkatan Tahun 2014 yang bernama, aulia, arin, anggun, ayu aprilia, ayu anas, chashilda, citra bio, deka, dwi, dowi, eva, fitri, hasiah, hana, helmi, hendri, intan, abdu, iman, meydi, bayu, zubaidah, venti, leni, widi, kholifah, viki, ewin, ridho.
9. Temen-temen KKN Kelompok 159 Tahun 2017 Desa Klau Kecamatan Penengahan, yaitu eko, agus, mulyadi, sanjaya, arbu, indah, dede, novi, zul, puput, monic.
10. Temen PPS Kelompok 22 Pengadilan Agama Metro yaitu, deka, dea, dowi, deni A, nita, dewi, lina, desi, desi, Ibnu, ni, anis.
11. Temen-temen Komprehensif, helmi, isma, hanum, heni, bella, indah, kiki, yahya, erhana, putri, ira.
12. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu pengetahuan dan telah mendidik untuk mampu berfikir lebih maju.

Akhirnya diharapkan betapapun kecilnya skripsi ini, dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu di bidang keislaman.

Bandar Lampung, 17 Mei 2018

Deni Setiyono

## DAFTAR PERTANYAAN

1. Apakah Bapak atau Ibu pernah melakukan upah mengawinkan hewan ternak ?
2. Bagaimana proses berlangsungnya sistem upah mengawinkan hewan ?
3. Berapa lama biasanya proses pelaksanaan mengawinkan hewan ternak terhadap hewan betina ?
4. Berapa besar biaya yang harus dikeluarkan oleh pemilik hewan betina ?
5. Dimana tempat biasanya yang digunakan pada saat melakukan akad dan dimana sapi jantan dan betina dikawinkan ?
6. Bagaimana akad dalam upah mengawinkan hewan ternak ?
7. Bagaimana menurut bapak atau ibu tentang Insekminasi buatan (IB) dan kenapa masyarakat tetap melakukan sistem upah mengawinkan hewan ternak ?



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN  
LAMPUNG**

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Kesbankpol Teluk atau Bandar Lampung
2. Surat Kesbankpol Kabupaten Lampung Tengah
3. Blangko Konsultasi Bimbingan Penyusunan Skripsi
4. Daftar pertanyaan wawancara
5. Data – data Responden atau wawancara
  - a. Paiman
  - b. Lili Rahyuni
  - c. Panjiman
  - d. Mulyadi
  - e. Panjiman
  - f. Purnomo
  - g. Nugroho
  - h. Aris
  - i. Suyatno
  - j. Lasdiman
  - k. Sunaryo



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman memahami maksud judul Skripsi dikalangan pembaca, maka perlu adanya penjelasan mengenai istilah-istilah yang terkandung dalam judul Skripsi. Adapun judulnya adalah “ **UPAH MENGUPAH MENGAWINKAN HEWAN TERNAK DALAM PANDANGAN IMAM MALIKI DAN SYAFI’I** ” (Studi Desa Sendang Ayu Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah). Adapun beberapa istilah terdapat dalam judul adalah sebagai berikut :

##### 1. Upah mengupah

Upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.<sup>2</sup>

Mengupah adalah menyuruh orang berkerja dengan membayar upah, menyewa tenaga orang : kalau tidak dapat mengerjakan sendiri, lebih baik orang.<sup>3</sup>

##### 2. Mengawinkan hewan tenak

Mengawinkan adalah mempertemukan binatang (tumbuhan) yang berlainan jenis untuk mengembangbiakkannya.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> H.A.Khamedi Ja’far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h.141.

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.1533.

Hewan adalah seekor binatang<sup>5</sup>

Ternak adalah binatang yang di pelihara (lembu, kuda, kambing, dsb) untuk dibiakan dengan tujuan produksi.<sup>6</sup>

3. Imam Maliki adalah dilahirkan pada tahun 93 Hijriah (712 Masehi) dan wafat beliau dengan usia 87 tahun pada tahun 197 Hijriah (798 Masehi).<sup>7</sup>
4. Imam Syafi'i adalah dilahirkan pada tahun 767 Masehi dan wafat pada tahun 204 Hijriah (820 Masehi) pada usia 54 tahun.<sup>8</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat di jelaskan bahwa maksud judul penelitian ini adalah menganalisis pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi'i tentang upah mengupah mengawinkan hewan ternak, yang kemudian dikomparasikan atau membandingkan diantara kedua Imam tersebut.

## B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan memilih judul skripsi ini adalah “Upah Mengupah Mengawinkan Hewan Ternak Dalam Pandangan Imam Maliki dan Syafi'i” yaitu sebagai berikut :

### 1. Alasan Objektif

Dalam memilih judul ini peneliti berminat dan tertarik untuk meneliti

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, h.639.

<sup>5</sup> *Ibid.*, h.494.

<sup>6</sup> *Ibid.*, h.1454.

<sup>7</sup> K.H. Moenawar Chalil, *Biografi Empat Mazhab Serangkai Imam Mazhab* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h.84.

<sup>8</sup> *Ibid.*, h.145.

judul tersebut, karena judul ini sebelumnya belum ada yang membuat. Maka dari situ peneliti tertarik dalam masalah upah mengawinkan hewan ternak.

## 2. Alasan Subjektif

- a. Pembahasan judul ini berkaitan dengan bidang keilmuan yang dipelajari di Fakultas Syariah Jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung.
- b. Tersedianya literatur yang menunjang untuk membahas masalah yang penulis teliti, maka sangat memungkinkan untuk dilakukan penelitian.

## C. Latar Belakang Masalah

Masyarakat di Desa Sendang Ayu mayoritas masyarakat mempunyai penghasilan bagian besar dari hasil pertanian, perkebunan dan perternakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam hal ini upah termasuk sewa menyewa akan tetapi yang sering dilakukan di masyarakat yaitu pinjam meminjam. Seperti Dusun 8 Desa Sendang Ayu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah mengenai upah mengupah mengawinkan hewan, ini termasuk sudah menjadi kebiasaan (Urf) yang sudah melekat di masyarakat yang menjadi tradisi turun temurun.

Praktek di Desa Sendang Ayu sebagian besar masyarakat hanya memiliki hewan betina, dalam pengawinan pemilik hewan betina ini meminjam hewan penjantan untuk pengawinan.. Biaya ini biasanya diberikan oleh pemilik hewan betina kepada pemilik hewan penjantan. Biasanya biaya yang harus dikeluarkan untuk pengawinan yakni sebesar 25.000 ribu bagi masyarakat Desa Sendang Ayu, kalau diluar Desa Sendang Ayu biasanya masyarakat memberikan sebesar 50.000

ribu. Pembayaran dilakukan setelah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, pemilik hewan jantan dan pemilik hewan betina sebelum melakukan pengawinan hewan tersebut. Pemberian upah atau uang ini biasanya masyarakat memberikan setelah selesai mengawinkan hewan ternak mereka.

Terkait dalam kegiatan di lingkungan masyarakat, tentang upah mengupah mengawinkan hewan ternak terdapat pandangan para ulama mengenai upah mengawinkan hewan ternak. Terdapat perbedaan dan persamaan pendapat Imam Maliki dan Syafi'i.

Alasan dalam memilih pendapat Imam Maliki, karena beliau disini membolehkan upah mengawinkan hewan ternak. Ini termasuk kegiatan disini merupakan kebiasaan masyarakat yang dilakukan dan mempermudah masyarakat mengawinkan hewannya agar mendapatkan keturunan dan berkembangbiak.

Memilih pendapat Imam Syafi'i karena disini beliau tidak membolehkan mengawinkan hewan ternak, termasuk gharur tidak jelas barangnya. Akan tetapi beliau ini berbeda pendapat atau bertentangan dengan pendapat Imam Maliki. Kenyataannya dalam praktek di lapangan ternyata yang sering dilakukan di masyarakat adalah pendapat Imam Maliki.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka perlu dirumuskan permasalahan yang akan dibahas, adapun yang menjadi pokok permasalahan yaitu:



1. Bagaimana pelaksanaan akad upah mengupah mengawinkan hewan di Desa Sendang Ayu Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah ?
2. Bagaimana pandangan Imam Maliki dan Syafi' terhadap setatus upah mengupah dalam menyewa hewan jantan ?

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan akad upah mengupah mengawinkan hewan bagi masyarakat terhadap kesejahteraan sosial
- b. Untuk mengetahui Pandangan Imam Maliki dan Imam Syafi'i terhadap upah mengupah hewan ternak.

##### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman terkait dengan bentuk upah mengupah hewan ternak dalam pandangan Imam Maliki dan Syafi'i dan diharapkan dapat memperkaya khasanah pemikiran KeIslaman Jurusan Muamalah pada khususnya.
- b. Secara Praktis, penelitian ini berguna untuk menambah referensi dalam pembuatan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan tulisan ini.

## F. Metode Penelitian

Metode yang di gunakan adalah metode kualitatif komparatif. Alasannya adalah untuk menghasilkan data dekriftif, berupa kata-kata lisan dan perilaku mereka yang diamati.<sup>9</sup> Membutuhkan analisis mendalam terkait dalam pandangan Imam Maliki dan Imam Syafi'i tentang upah mengupah mengawinkan hewan ternak. Komparatif adalah suatu metode yang membandingkan dua atau lebih tokoh atau aliran yang menelaah persamaan perbedaan mereka mengenai hakikat manusia, dunia, jiwa, politik.<sup>10</sup>

### 1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sedangkan penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan dan perilaku mereka yang diamati.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Lexy J moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), h.205.

<sup>10</sup> Anton Bakker, A Charis Zubai, *Metode Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1992), h.83.

<sup>11</sup> *Ibid.*, h.205.

## b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif secara komperatif dengan pendekatan induktif. Alasannya adalah penelitian yang menggambarkan peristiwa yang ada dilapangan secara membandingkan antara pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi'i dengan menarik suatu kesimpulan.

## 2. Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan upah mengupah mengawinkan hewan ternak dalam pandang Imam Maliki dan Syafi'i. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Adapun data penelitian ini yang diperoleh dari Responden langsung di Desa Sendang Ayu.

### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak- pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitiannya. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang

berhubungan dengan penelitian. Sumber data yang diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal, serta bahan lainnya yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

### 3. Populasi Dan Sampel

a. Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan lainnya.<sup>12</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah 50 orang yang mempunyai hewan ternak.

b. Sampel adalah bagian atau wakil dari populasi yang diteliti.<sup>13</sup>

Dalam penelitian sampel digunakan non random sampling yaitu tidak semua individu didalam populasi diberi peluang yang sama yang ditugaskan menjadi anggota sampel<sup>14</sup> Untuk lebih jelas teknik non random sampling yang digunakan ini adalah jenis *purposive sampling* yakni pemilihan sekelompok objek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah diambil dari beberapa populasi yang digunakan sebagai objek penelitian.

---

<sup>12</sup> Susiadi As, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h.81.

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Edisi Revisi III Cet. Ke-4, Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h.114.

<sup>14</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1980), h.80.

Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 50 orang, maka sampel dalam penelitian ini yang berjumlah 10 orang sebagai pemilik hewan jantan dan pemilik hewan betina yang terbagi 5 orang sebagai pemilik hewan betina dan 5 orang sebagai pemilik hewan jantan.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas persoalan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu berupa :

##### a. Observasi

Observasi merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data penelitian dengan pengamatan.<sup>15</sup>

Observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan mengamati para pinak yang melakukan upah mengupah yang dilakukan di masyarakat di Desa Sendang Ayu.

##### b. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*Interview*) yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, h.74.

dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada responden.<sup>16</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal yang variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya. Pelaksanaannya dengan menggunakan catatan baik berupa arsip- arsip atau dokumentasi, maupun keterangan yang berkaitan dengan upah mengawinkan hewan ternak.

## 5. Metode Pengolah Data

Pengolah data adalah melakukan analisis terhadap data dengan metode dan cara-cara tertentu yang berlaku dalam peneliti. Pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara :

- a. Editing Data yaitu pemeriksaan kembali semua data yang di peroleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan data lain.
- b. Sistematika Data yaitu kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda dalam bentuk table-tabel yang berisi angka-angka dan presentase apabila data itu kuantitatif, mengelompokan secara sistematis data yang

---

<sup>16</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h.39.

sudah di edit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi data dan urusan masalah bila data itu kualitatif penyusunan data memudahkan analisis data.<sup>17</sup>

## 6. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara mengolah data berdasarkan metode deskriptif kualitatif secara komperatif dengan pendekatan induktif. Cara kerjanya dilakukan melalui analisa bertahap dan berlapis, analisa bertahap maksudnya analisa data kualitatif biasa dilakukan sejak awal data diperoleh, sedikit demi sedikit. Analisa berlapis maksudnya keseluruhan data akan analisa lebih lanjut telah semua data telah terkumpul secara lengkap mulai dari bab pendahuluan sampai kesimpulan dalam rangka menemukan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan sejak awal penelitian ini.



---

<sup>17</sup> Abdul Kadir dan Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Mitra Aditya Bakti, 2004), h.91.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Latar Belakang Kehidupan Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Karya-Karyanya

#### 1. Kelahiran Imam Maliki dan Imam Syafi'i

Imam Maliki adalah imam yang kedua dari imam-imam empat serangkai dalam Islam dari segi umur.<sup>18</sup> Yang mulia Imam Maliki dilahirkan di kota Madinah daerah Negri Hijaz menurut riwayat yang Masyur pada Tahun 93 Hijiah (712 Masehi) pada masa kepemimpinan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik.<sup>19</sup> Sedangkan Imam Syafi'i adalah Imam ketiga dari ke empat Mazhab menurut urutan kelahiran. Imam Syafi'i dilahirkan di kampung Ghaza (suatu daerah dekat Palestina) pada tahun 150 H/767 M, yaitu tahun wafatnya Abu Hanifah, Imam Mazhab Rasional (Ahlu Ra'yi) di Irak.<sup>20</sup> kemudian dibawa oleh ibunya ke Makkah. Pada saat Imam Syafi'i lahir, ayah beliau telah wafat, Imam Syafi'i lahir pada zaman Dinasti Bani Abbas tepatnya pada zaman kekuasaan Abu Ja'far al-Manshur (137-159 H/754-774 H).

Gelar Imam Maliki yang terkenal adalah Abu Abdullah. Gelar ini muncul pada masa kelahiran anaknya. Nama lengkapnya ialah Abu Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abu 'Amir ibn al-Harist. Sedangkan gelar Imam Syafi'i

---

<sup>18</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h.102.

<sup>19</sup>M. Imam Pamungkas dan H. Maman Surahman, *Fiqh 4 Mazhab Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Syafi'i* (Jakarta Timur: Al-Makmur, 2015), h.23.

<sup>20</sup> Abdurrahman Asy-Syarqawi diterjemahkan H.M.H Al-Hamid Al-Husaini, *Riwayat Sembilan Imam Fiqh* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), h.378.



adalah Abu Abdillah, nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad ibn Idris ibn al-Abbas ibn Usman ibn Syafi'i ibn al-Sa'id ibn Ubaid ibn Abd Yasid ibn Ma'n ibnu Kilab ibn Murrah ibn Luai ibn Ghalib ibn Fihri ibn Malik ibn Al-Badhar ibn Nazar ibn Ma'd ibn 'Adnan ibn Add ibn Addid. Nasab Imam Syafi'i dengan nasab Rasulullah SAW, bertemu pada titik Abn Manaf.<sup>21</sup>

Dengan demikian, jika titik dari jalur paman dan bibi Imam Syafi'i diri jalur ayah, ia adalah kemenakan jauh dari Rasulullah SAW. Sementara jika di runtut nasab bibi dari jalur ibu, maka ia adalah kemenakan jauh dari Ali r.a dalam kitab Tahdzib al-Asma' wa al lughwa, imam an-Nawawi mengatakan "Imam Syafi'i termasuk suku Qurais yang berasal dari golongan Al-Azd. Dengan demikian kesepakatan para ulama dari beberapa berbagai golongan.

Adapun nama bagi Ibu Imam Maliki ialah Siti Al Aliyah binti Syuraik bin Abdurrahman bin Syaraik Al Azdiyah. Menurut beberapa riwayat yang termasuk dalam kitab-kitab tarikh. Bahwa Imam Maliki ketika dalam kandungan rahim ibunya adalah dalam tempo kurang lebih dua tahun lamanya.<sup>22</sup> Dalam satu riwayat yang lain dikatakan: tiga tahun. Pada masa yang mulia Imam Maliki dilahirkan, pemerintahan Islam ada di tangan kekuasaan Kepala Negara Sulaiman bin Abdul Malik (dari Bani Umayyah yang VII).

---

<sup>21</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab* (Jakarta: Amzah, 2008), h.139.

<sup>22</sup> Ibid., h.23.

Keluarga Imam Maliki bukan penduduk asli Madinah, tetapi dari Yaman mereka pindah ke utara untuk menetap disana pada masa kehidupan buyut laki-lakinya, Abu 'Amir atau kakeknya, Malik Ibn Amir. Sangat sedikit yang dapat diketahui tentang kehidupan awal Malik sebuah riwayat mengatakan bahwa ia membantu saudaranya menjual pakaian sebelum memasuki kehidupan yang tercurahkan pada pengetahuan, sedangkan riwayat yang lain mengatakan bahwa ia mulai belajar pengetahuan ketika berumur sembilan tahun. Bagaimana kejadian yang sebenarnya, dia telah belajar ilmu pengetahuan sejak usia muda dan merupakan seorang murid yang pandai, sebab ia telah menjadi seorang guru yang bernama dan di hormati pada akhirnya usianya yang ke-20, jika tidak lebih awal dari masa itu.

Imam Syafi'i ketika usianya mendekati 30 tahun, menikah dengan seorang wanita bernama Humaidah binti Nafi bin 'Uyaynah bin 'Amr bin 'Utsman bin 'Affan. Pernikahan tersebut dilangsungkan setelah gurunya Imam Maliki bin Anas meninggal dunia. Di samping itu, menikahi wanita terhormat, Imam Syafi'i juga menikahi seorang budak perempuan yang keturunan Quraisy bernama Hamdah binti Nafi bin Anbasah bin Maru bin Utsman bin Affan.<sup>23</sup>

Imam Maliki sesudah berputra ketiga orang putra dan seorang putri, yang bernama ialah Yahya, Muhammad, Hammadah dan Ummu Abiha. Sedangkan Imam Syafi'i dalam pernikahannya dengan wanita keturunan 'Utsman ini, ia dikarunia seorang putra dan putrid. Putra sebagai anak tertua bernama Abu 'Utsman Muhammad menjadi hakim di kota Aleppo, Sedangkan

---

<sup>23</sup> M. Imam Pamungkas dan H. Maman Surahman, *Op.Cit*, h.28.

dua putri bernama Fathimah dan Zainab. Adapun dari pernikahan dengan budak perempuan, Imam Syafi'i hanya dikarunia seorang yang diberi nama al-Hasan bin Muhamad bin Idris yang meninggal saat masih kecil.

Wafatnya Imam Maliki pada hari ahad 10 Rabi'ul Awal 179 H/798 M dengan tenang dalam usia 87 tahun di Madinah pada masa pemerintahan Abbasiyah di bawah kekuasaan Harun Al-Rasyid.<sup>24</sup> Imam Maliki wafat, selain meninggalkan kitab karangannya yang terkenal "al-Muwaththa", yang hingga kini masih tetap menjadi sebuah kitab yang bermutu tinggi di dalam lingkungan masyarakat ummat Islam. Beliau wafat meninggalkan ketiga orang putra dengan seorang putri, yang bernama ialah Yahya, Muhammad, Hammadah dan Ummu Abiha, dan harta ditinggalkan ialah uang emas sebanyak lebih dari 3.300 dinar.

Sedangkan Imam Syafi'i di akhir hayatnya, Imam Syafi'i terkena penyakit ambien yang cukup akut, karena terlalu banyak aktifitas dan kurang istirahat selama beberapa tahun tinggal di Mesir. Waktunya habis untuk kegiatan menulis, mengajar, berdiskusi, menyebarkan madzhab dan membela kritikan rival-rivalnya. Muhammad bin Abdul Hakam menggambarkan sakitnya Syafi'i, "Syafi'i menderita wasit yang sangat parah dan memprihatinkan. Ia menyadari sakitnya itu karena kurang kontrol dan tidak mengindahkan pantangan." Akhirnya beliau wafat di Mesir pada tahun 204 H/820 M, pada malam Jum'at setelah Isya, setelah Imam Syafi'i melaksanakan sholat Magrib pada hari terakhir di bulan Rajab Imam Syafi'i meninggal pada usia 54 tahun. Imam Syafi'i mewariskan

---

<sup>24</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Op.Cit*, h.103

peninggalan yang sangat berharga bagi umat Islam, yaitu karya – karya ilmiah dan madzhab fiqh. Semoga Allah SWT membalasnya dengan pahal yang berlimpah, meridai, dan menempatkannya dalam surga yang lapang.

## 2. Pendidikan Imam Maliki dan Imam Syafi'i

Sejak masa kanak-kanak Imam Maliki telah terkenal sebagai ulama dan guru dalam pengajaran Islam, kakeknya yang senama dengannya, merupakan ulama Hadist yang terkenal dan dipandang sebagai salah seseorang perawi Hadist-Hadist shahih yang hidup sampai Imam Maliki berusia sepuluh tahun. Pada saat itu dia telah mulai bersekolah, meskipun sebagai seorang anak yang masih kecil dia belum dapat secara langsung mendalami pelajaran yang diperolehnya selain kesan yang melekat pada pikirannya senang dan semangat belajar yang kesemuanya itu memainkan peran penting dalam pembinaan karakter serta kesungguhan belajarnya.<sup>25</sup>

Pamannya, Abu Suhail Nafi adalah seorang ulama yang terkenal dan termashyur sebagai guru Imam Zuhri, ulama yang terkenal pada masa Imam Maliki belajar hadist dari pamannya, Ayahnya, Anas, dan pamannya, Rabi, juga ulama Hadist dan banyak riwayatnyakan Hadist dari ayah mereka, Malik (kakek Imam Malik). Imam Malik adalah ulama yang sedemikian rupa giatnya sejak masa kanak-kanaknya sehingga pernah terjadi sewaktu gurunya mengajarnya, dia tidak menyadari bahwa seekor ular terjatuh kepangkuannya dari atas atau langit-langit. Semua murid lari berhamburan, sedangkan dia tetap duduk dengan tenang

---

<sup>25</sup> Abdur Rahman I, *Syariah Kodifikasi Hukum Islam* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), h.146.

seakan tak terjadi apapun. Dia sedemikian asyiknya belajar sehingga bahkan ularpun tak dapat menggugahnya.<sup>26</sup>

Sedangkan Imam Syafi'i berasal dari keluarga palestina yang miskin dan yang di halau dari negrinya. Mereka hidup dalam perkampungan orang Yaman, tetapi keuliaan keturunan beliau adalah menjadi tebusan kepada kemiskinan. Imam Syafi'i dengan usaha ibunya telah menghafal AL-Quran dalam usia 7 tahun. Kemudian memusatkan perhatian menurut ilmu Hadist dan ia mampu menghafal kitab Al-Muaththah Imam Maliki sehingga tampak kecerdasan dan kepiawaian beliau.<sup>27</sup> Kecerdasan Imam Syafi'i yang tinggi dan mulai tampak ketika menghafal Hadis-hadis Rasullullah dengan cepat.

Imam Syafi'i adalah orang yang sangat kuat ingatan dan hafalannya, minat dan semangat belajar yang tinggi, serta kerajinan dan ketekunan yang tak kenal lelah. Imam Syafi'i menghafal dengan cara mendengar terkadang menuliskannya diatas porseling atau lembar kulit. Semasa muda Imam Syafi'i hidup dalam kemiskinan sehingga beliau terpaksa mengumpulkan batu-batu yang baik, belulang, pelapah taman untuk ditulis di atasnya.

Kadang kala beliau pergi ketempat-tempat perkumpulan orang yang banyak meminta kertas untuk menulis pelajarannya.<sup>28</sup> Selain itu ia mendalami bahasa arab untuk menjahui diri dari pengaruh non arab yang sedang melanda bahasa arab pada masa itu. Imam Syafi'i pergi ke Kabilah Huzail

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, h.146.

<sup>27</sup> Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat Imam Mazhab* (Jakarta: Beirut Publisng, 2016), h.388.

<sup>28</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Op.Cit*, h.139.

dan tinggal di pedusunan untuk mempelajari bahasa Arab yang fasih. Sepuluh tahun lamanya Imam Syafi'i tinggal di pedusunan itu, mempelajari syair, sastra dan sejarah. Imam Syafi'i terkenal ahli dalam bidang syair yang di gubah kabilah ghuzair itu, amat indah susunan bahasanya. Disana ia belajar memanah dan mahir dalam bermain panah, sehingga beliau dapat memanah sepuluh batang panah tanpa melakukan kesalahan apapun.<sup>29</sup>

Imam Syafi'i menuntut ilmu di Mekah kepada ilmu Fiqh dalam ahli Hadist yang ada di kota tersebut, sehingga beliau dapat kepercayaan untuk memberikan fatwa di kota Mekah pada usia lima belas tahun. Ketika itu, sampailah kepadanya kabar tentang Imam kota Rasulullah (Madinah), Malik bin Anas.

Kabar tersebut membuat keinginan Imam Syafi'i untuk hijrah kemadinah untuk belajar ilmu fiqh kepada Imam Malik bin Anas sekaligus hadist Rasulullah yang telah di riwayatkannya. Karena Imam Syafi'i dapat menghafal Al-Muattha Imam Malik, sering juga beliau di minta oleh Imam Malik untuk membacakan isi kitab tersebut di depan murid-murid Imam Malik. Selain itu beliau juga mendengar di kota Baghdad ada dua ulama besar murid Imam Abu Hanifah yang bernama Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad Bin Hasan al-Syaibani. Maka atas restu Imam Malik beliau berangkat ke Baghdad untuk berguru kepada dua orang ulama besar itu.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, h.130.

### 3. Guru, Murid Imam Maliki dan Imam Syafi'i

Adapun pun guru Imam Maliki yang pertama ialah Imam Abdur Rahman bin Harmaz, seorang alim besar di kota Madinah pada masa itu. Beliau berguru kepada Imam ini agak lama dan bergaul dengan erat serta bertempat tinggal di rumahnya sampai beberapa tahun, dan tidak ada guru beliau bergaul erat dan rapat sampai lama, selain dari pada Imam Abdur Rahman bin Harmaz ini.<sup>30</sup> Ketika beliau hendak mempelajari ilmu fiqh dengan sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya, beliau lalu belajar kepada orang alim besar ahli fiqh di Madinah pada masa itu, yang terkenal dengan nama Rabi'ah ar-Ra'yi. Beliau ini wafat pada tahun 136 Hijriah. Dan ketika beliau hendak mempelajari ilmu hadist, beliau lalu belajar atau berguru kepada Imam Nafi' maula Ibnu Umar. Beliau ini wafat pada tahun 117 Hijriah. Dan beliau berguru juga kepada Imam Ibnu Syaibah Az-Zuhry, beliau ini wafat pada tahun 124 Hijriah.

Pada guru beliau, selain dari pada empat orang yang tersebut, ada juga dan tidak hanya orang dua saja tetapi berpuluh-puluh orang yang diantaranya ialah: Imam Ibrahim bin Abi Ablah Al-Uqaily, wafat pada tahun 152 H. Imam Ja'far bin Muhammad bin Ali, wafat pada tahun 148 H. Imam Isma'il bin Abi Hakim Al Madany, wafat pada tahun 130 H. Imam Tsaur bin Zaid Ad Daily, wafat pada tahun 135 H. Imam Humaid bin Abi Humaid AT Ta'wil, wafat pada tahun 143 H. Imam Daud bin Hashin Al-Amawy, wafat pada tahun 135 H. Imam Hamid bin Qais Al-A'araj, wafat pada tahun 139 H. Imam

---

<sup>30</sup>K.H.Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1996), h.86.

Zaid bin Aslam Al Madany, wafat pada tahun 136 H. Imam Zaid bin Abi Anisah, wafat pada tahun 135 H. Imam Salim bin Abi Umayyah Al Qurasy, wafat pada tahun 129 H.<sup>31</sup>

Inilah dari antara para guru Imam Maliki, yang dari antara mereka itu hingga kini masih tercatat dalam kitab-kitab hadist sebagai perawi (penceritera) hadist. Dan sepanjang riwayat, jumlah guru beliau yang utama itu tidak kurang dari 700 orang, dan dari antara yang sekian banyaknya itu ada 300 orang yang tergolong ulama tabi'in.

Sedangkan Imam ar-Razi mengatakan bahwa guru Imam Syafi'i jumlahnya cukup banyak. Selain berguru pada Imam Maliki, Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin al-Hasan, beliau juga berguru pada beberapa orang ulama yang masing-masingnya mempunyai *manhaj* sendiri dan tinggal di tempat – tempat berjauhan Imam Syafi'i menerima ilmunya. Kami hanya akan menyebutkan guru-guru dari kalangan ahli fiqh dan fatwa yang terkenal saja. dalam karya ayahku, Imam Dhiyauddin 'Umar bin al-Hasan menyebutkan jumlahnya 19 guru, di antaranya 5 berasal dari mekah, 6 berasal dari Madinah, 4 berasal dari Yaman, dan 4 berasal dari Irak.<sup>32</sup> Guru yang berasal dari Mekah adalah Sufyan bin 'Uyaynah, Muslim bin Khalid az-Zanji, Said bin Salim al-Qaddah, Dawud bin Abdur Rahman al-'Aththar, dan Abdul Masjid bin 'Abdul 'Aziz bin Abu Dawud. Adapun guru Imam Syafi'i yang berasal dari Madinah

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, h.87.

<sup>32</sup> Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Op.Cit*, h.492.



adalah Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa'd al-Anshari, Abdul 'Aziz Muhammad ad-Darawardi, Ibrahim bin Abu Yahya al-Aslami, Muhamad bin Sa'id bin Abu Fudaik, Abdullah bin Nafi' ash-Shaigh temen Ibnu Abu Dzi'b.

Adapun para murid Imam Maliki adalah beratus-ratus banyaknya, yang di antaranya mereka itu hingga kini masih terkenal nama-namanya, seperti: Imam Muhammad Idris Asy Syafi'iy, Imam Isma'il bin Hammad (cucu bagi Imam Hanafy), Imam Abdullah bin Wahbin, Imam Abdurrahman bin Qasim, Imam Asyhab bin Abdul Aziz, Imam Abdullah bin Abdul Hakam, Imam Zayyad bin Abdurrahman, Imam Ali bin Ziyad, Imam Abdul Malik bin Abdul Aziz, Imam Ishaq bin Ibrahim dan Imam Basyar bin Harist.<sup>33</sup>

Sedangkan murid-muridnya Imam Syafi'i yang dimekah ialah<sup>34</sup> Abu Bakar Al-Hamaidi, Ibrahim bin Muhammad Al-Abbasi, Abu Bakar Muhammad bin Idris, Abdul Walid Musa bin Abil Jarud. Murid-muridnya yang di Baghdad yaitu Abdul Hasan Shabbah Az-Zarfani, Al-Kalbi, Abdurrahman Ahmad bin Muhammad Yahya Al-Asy'ari Al-Basri, Imam Ahmad bin Hambal dan Ishaq bin Rawaih. Sedangkan murid-muridnya di Mesir adalah, Harmalah bin Yahya bin Harmalah, Abu Yakub bin Yahya Al-Buwaithi, Ismail bin Abdil Hakam, Ar-Rabi bin Sulaiman bin Daud Al-jizi. Mereka itulah murid-murid Imam Syafi'i

---

<sup>33</sup> Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2003), h.81.

<sup>34</sup> Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Op.Cit*, h.511

dan murid yang terkenal adalah Ahmad bin Hanbal (pendiri Mazhab Hambali).<sup>35</sup>

#### 4. Karya Imam Maliki dan Imam Syafi'i

Imam Malik memiliki karya yaitu Muwatta. Kitab Muwatta adalah salah satu formulasi paling awal jika tidak yang terawal dari hukum Islam yang kita miliki, serta menjadi salah satu dari kitab Hadist utama yang paling awal. Meskipun isinya mencakup pada hadist dan fatwa, kitab Muwatta bukan semata-mata sebuah kitab Hadist maupun kitab Fiqh. Ia lebih merupakan sebuah kitab tentang tradisi yaitu kumpulan dari prinsip-prinsip, aturan-aturan yang telah disepakati yang mapan sebagai tradisi Madinah. Hal ini tergambarkan dalam nama Muwatta, nama yang diberikan oleh Malik yang memiliki arti (Jalan) yang dibuat lancar yaitu jalan yang diikuti dan disetujui oleh ulama Madinah dan termasuk pada masanya sendiri, yang terekspresikan sebagai tradisi dari masyarakat kotanya sendiri. Adapun karya-karya lainnya yang berisi pendapat-pendapatnya benar-benar ada diantara yang terpenting, yaitu :

- a. kitab *Mudawwanah* karya Sahnun yang berisi pencatatan Ibn al-Qasim terhadap pendapat-pendapat Imam Maliki.
- b. Kitab *Mustakharaj* karya al-'Utbi dikenal juga nama kitab *'Utbiyyah*.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, h.511.

- c. Kitab *Wdihah* karya Ibn Habib.
- d. Kitab *Muwwaziyyah* karya Ibn al-Mawwaz.
- e. Kitab *Mukhtasar al-Kabir fi al-Fiqh* karya Ibn ‘Abd al-Hakam, kitab *Mukhtasar fi al-Fiqh* karya Abu Mus’ab.
- f. Kitab *an-Nawadir wa az-Ziyadat* karya Ibn Abi Zayd al-Qayrawani.<sup>36</sup>

Kitab-kitab yang dinisbatkan kepada Imam Syafi’i oleh sejarawan dan perawai yang pertama adalah *Ar-Risalah*, ini merupakan kitab ushul fiqh yang pertama kali dikarang dan kerena hanya Imam Syafi’i dikenal sebagai peletak dasar ilmu ushul fiqh. Dalam kitab *Ar-Risalah* diterangkan dengan jelas cara-cara orang yang beristimbath, mengambil hukum-hukum dari Al-Qur’an, sunnah, dan cara-cara orang beristidlal dari ijma’ dan Qiyas. Kedua *Al-umm*, kitab ini disusun langsung oleh Imam Syafi’i secara sistematis sesuai dengan bab-bab fiqh dan menjadi rujukan utama dalam madzhab Syafi’i kitab ini memuat pendapat Imam Syafi’i dalam berbagai masalah fiqh.

Sedang Imam Syafi’i menulis kitab *ar-Risalah* dua kali, yang pertama di tulis sebelum datang di ke Mesir dan terkenal dengan sebutan *ar-Risalah al-Qadimah* (Kitab *Risalah Lama*). Kedua, ditulis di mesir dan disebut dengan *ar-Risalah al-Jadidah* (Kitab *Risalah Baru*). Kitab *ar-Risalah* yang ada di tangan para pembaca sekarang ini adalah kitab *Risalah* yang baru dan kitab ini

---

<sup>36</sup> Yasin Dutton, *Asal Mula Hukum Islam* (Jogjakarta: Islamika, 2003), h.19.

merupakan kitab pertama yang ditulis tentang ushul fiqh. Ibnu Khaldun berkata, “Syafi’i adalah ulama pertama yang berhasil menyusun kitab tentang ushul fiqh. Ia menditekan penulis kitab yang terkenal itu”.<sup>37</sup> Kitab yang lain yaitu :

- a. Kitab Al-Umm
- b. Kitab Ikhtilaful Hadist
- c. Kitab Al-Musnad

#### 5. Metode Istinbath Hukum Imam Maliki dan Imam Syafi’i

Dalam metode Istinbath Hukum Imam Maliki dan Imam Syafi’i. Dengan melihat sikap kehati-hatian dan ketelitian Imam Maliki dalam menetapkan hukum Islam, selalu berpegang teguh. Imam Malik adalah seseorang “*Huffazh*” (penghafal hadits) nomor satu pada zamannya. Tidak ada seseorang yang bisa membandingi beliau dalam hal penghafalan hadits pada usia 40 tahun 100.000 hadits yang sudah dihafal diluar kepala itu, lalu diteliti perawinya dan beliau cocok dengan ayat-ayat suci Al-Qur’an tentang arti dan tujuannya. Pada akhirnya hanya 5000 hadits yang oleh beliau di anggap *shahih*. Kemudian beliau kumpulkan menjadi satu dalam kitab yang diberi nama “*Al-Muwatha’*” (yang disepakati)”. Sesuai dengan namanya karena kitab tersebut telah disepakati 70 ulama fiqh di Madinah, Imam Syafi’i berkomentar “kitab yang paling shahih sesudah Al-Qur’an dan sunnah ialah Al-Muwatha’”.

---

<sup>37</sup> Ahmad Nahrawi Abdus Salam Al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi’i* (Jakarta: Mizan Publika, 2008), h.632.

Dalam metode istihadnya Imam Maliki menggunakan metode sebagai berikut :

- 1). Al-Qur'an
- 2). As-Sunnah
- 3). A' mal ahl Madinah
- 4). Al-Ijma
- 5). Al-Qiyas
- 6). Pendapat sahabat
- 7). Maslahah Mursalah
- 8). Urf
- 9). Adat
- 10). Sadd Adz-Dzari'ah
- 11). Istihsan
- 12). Istihab

Dari dasar-dasar tersebut kita melihat kekayaan madzhab, kekuasaannya dan kemungkinannya mengeluarkan hukum berdasarkan dasarnya yang selaras dengan setiap waktu dan tempat, terlebih prinsip masalah mursalah yang menjiwai seluruh fiqh Imam Maliki dalam setiap masalah yang tidak ditegaskan oleh nash. Hingga nama *masalah mursalah* disandingkan dengan madzhan Maliki. Begitu terkenal dengan fiqh ra'yu, berbeda dengan tradisi ahli fiqh Hijjaz. Beliau banyak menerapkan prinsip ini hingga menjadi tonggak ijtihadnya berdasarkan ra'yu yang berpijak pada asas kemaslahatan. Seringkali ia menerangkan qiyas atau *masalah mursalah* dan mengabaikan *khobar ahad*,

karena bertentangan antara khabar ahad dan masalah mursalah atau qiyas yang kokoh dibangun di atas kaidah syari'at merupakan bukti atas kelemahan dan ketidak shahihan khabar ahad tersebut.

Sedangkan Imam Syafi'i menyusun konsep pemikiran ushul fiqhnya dalam karya monumentalnya yang berjudul Al-Risalah. Disamping itu, dalam Al-Umm banyak pula ditemukan prinsip-prinsip ushul fiqh sebagai pedoman dalam *beristimbat*. Di atas landasan ushul fiqh yang di rumuskannya sendiri itulah Imam Syafi'i membangun fatwa-fatwa fiqhnya yang kemudian dikenal dengan mazhab Syafi'i. menurut Imam Syafi'i "ilmu itu memiliki lima tingkatan", sehingga dalam mendasarkan pemikirannya ia membagi tingkatan sumber-sumber itu sebagai berikut:

- a). Ilmu yang diambil di ambil dari kitab-kitab (al-Quran) dan sunnah Rasulullah SAW apabila telah tetap kesahihannya.
- b). Ilmu yang didapati dari ijma dan hal-hal tidak ditegaskan dalam al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW.
- c). Fatwa sebagian sahabat yang tidak diketahui adanya sahabat yang menyalahinya.
- d). Perselisihannya di antara para sahabat Nabi dalam sebuah permasalahan.
- e). Qiyas apabila tidak di jumpai hukumnya dalam keempat dalil di atas.<sup>38</sup>

Tidak boleh berpegang kepada selain al-Qur'an dan sunnah dari beberapa tingkatan tadi selama hukumnya terdapat dalam dua sumber tersebut. Karna

---

<sup>38</sup> Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Op.Cit*, h.562.

sesungguhnya Ilmu diambil secara berurutan dari tingkatan yang lebih tinggi. Dalil atau dasar hukum Imam Syafi'i dapat ditelusuri dalam fatwa-fatwanya baik yang bersifat *qaul qadim* (pendapat terdahulu) terdapat dalam kitabnya yang bernama *al-hujjah* ketika di Irak maupun *qaul jadid* (pendapat terbaru) yang terdapat dalam kitabnya yang bernama *Al-umm* ketika di Mesir. Adanya dua pandangan hasil ijtihad itu maka diperkirakan situasi tempat pun turut mempengaruhi Imam Syafi'i.

*Qaul qadim* Imam Syafi'i merupakan perpaduan antara fiqh Irak yang bersifat rasional dan fiqh al-hadits yang bersifat tradisional.<sup>39</sup> Tetapi fiqh yang demikian akan lebih sesuai dengan ulama-ulama yang datang dari berbagai Negara Islam ke Mekah pada saat itu, mengikat situasi dan kondisi Negara-negara yang sebagian ulamanya datang ke Mekkah pada waktu itu berbeda-beda satu sama yang lain. Mereka dapat memilih pendapat yang sesuai dengan situasi dan kondisi negaranya, itu pula menyebabkan pendapat Imam Syafi'i mudah tersebar keberbagai Negara Islam. Kedatangan Imam Syafi'i kedua kalinya ke Irak hanya beberapa bulan saja tinggal disana. Kemudian ia pergi ke Mesir, di Mesir inilah tercetus *Qaul jadidnya* yang di dektekan kepada murid-muridnya.

Adapun Imam Syafi'i dalam menegaskan hukum adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma dan Qiyas hal ini sesuai dengan yang beliau sebutkan dalam kitabnya *Ar-Risalah* sebagai berikut:

*Artinya "Tidak boleh seseorang mengatakan selamanya, ini halal, ini haram, kecuali jika kalau ada pengetahuan yang baik tentang itu adalah kitab Al-Qur'an,*

---

<sup>39</sup> Huzaemah Tahido, *Op.Cit*, h.126.

*sunnah, ijma dan qiyas.*<sup>40</sup> Berdasarkan dari perkataan beliau tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pokok-pokok pikiran Imam Syafi'i dalam beristimbat hukum adalah sebagai berikut:

### 1. Al-Qur'an dan Sunnah

Menurut Imam Maliki, hakikat Al-Qur'an adalah kalam Allah yang *lafazh* dan maknanya dari Allah SWT.<sup>41</sup> Al-Qur'an bukanlah sebuah kitab Undang-Undang hukum (legal code), ia adalah sebuah kitab petunjuk dan bimbingan Agama secara umum. Oleh karena itu, ketentuan hukum dalam Alquran tidak bersifat rinci, pada dasarnya ketentuan Alquran merupakan kaidah-kaidah umum. Hanya beberapa butir ketentuan mengenai perkawinan dan kewarisan yang dirinci dalam Al-Qur'an.<sup>42</sup> Menurut ulama ahli hadis, sunnah indentik dengan hadis yaitu semua yang di sandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan sebagai manusia biasa termasuk akhlaknya baik sebelum atau sesudah menjadi rasul.<sup>43</sup>

Sedangkan Imam Syafi'i meletakkan sunnah adalah sejajar dengan Al-Quran pada urutan pertama, sebagai gambaran betapa penting sunnah dalam pandangan Imam Syafi'i sebagai penjelasan langsung keterangan-keterangan

---

<sup>40</sup> Imam Syafi'i, Ar-Risalah, *Pengantar Nurcholis Masjid*, Penerjemah, Ahmadi Thoha (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986), h.23.

<sup>41</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h.51.

<sup>42</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah)* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h.15-16.

<sup>43</sup> Khairul Umam. Dkk, *Ushul Fiqih 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h.60.



dalam Al-Quran. Sumber-sumber pengambilan dalil walaupun banyak namun kembali kepada dua dasar pokok yaitu Al-Quran dan As-Sunnah.

Menurutnya, Al-Quran dan al-Sunnah keduanya berasal dari Allah dan keduanya merupakan dua sumber yang membentuk syariat Islam. Imam Syafi'i menyamakan Al-Sunnah dengan Al-Quran dalam mengeluarkan hukum furu<sup>44</sup>, tidak berarti bahwa Al-Sunnah bukan merupakan cabang dari Al-Qur'an. Oleh karenanya apabila hadist menyalahi Al-Qur'an hendaknya mengambil Al-Qur'an. Adapun yang menjadi alasan di tetapkannya kedua sumber hukum itu sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah karena Al-Qur'an memiliki kebenaran yang mutlak dan Al-sunnah sebagai penjelasan atau ketentuan yang merinci Al-Qur'an.

## 2. Ijma' Ahl al-Madinah

Amal atau perbuatan buruk penduduk Madinah adalah sebuah hujjah bagi Imam Maliki dan didahulukan dari pada qiyas dan khabar ahad Ijma' Ahl al-Madinah ini ada dua macam, yaitu *ijma' ahl al-Madinah* yang asalnya dari *al Naql*, hasil dari mencontoh Rasulullah SAW. Bukan dari hasil ijtihad ahl al-Madinah, seperti tentang ukuran *mud*, *sba'* dan penentuan suatu tempat mimbar Nabi SAW. Atau tempat dilakukannya amalan-amalan rutin seperti adzan di tempat yang tinggi dan lain-lain, *ijma* semacam ini dijadikan hujjah oleh Imam Maliki.

---

<sup>44</sup> Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Op.Cit*, h.565.

Menurut Ibnu Taimiyah, yang di maksud dengan *ijma' ahl al-Madinah* tersebut adalah *ijma ahl al-Madinah* pada masa lampau yang menyasikan amalan-amalan yang berasal dari Nabi SAW. Sedangkan kesepakatan ahl al-Madinah yang hidup kemudian, sama sekali bukan merupakan hujjah. *Ijma' ahl al-Madinah* yang asalnya dari *al-Naql*, sudah merupakan kesepakatan seluruh kaum Muslim sebagai hujjah.<sup>45</sup> Di kalangan Mazhab Maliki, *ijma' ahl al-Madinah* lebih diutamakan dari pada *khbar Ahad*, sebab *ijma' ahl al-Madinah* merupakan pemberitaan oleh jama'ah, sedang *khbar ahad* hanya merupakan pemberitaan perorangan.

Madinah tetap memperoleh peranan penting dan sebagai konsekuensinya ulama' Madinah tidak hanya secara luas menguasai pengetahuan dan mengamalkan urusan *din*, tetapi juga memiliki akses yang lebih luas terhadap pemikiran-pemikiran dan perkembangan intelektual di wilayah muslim lainnya dari pada ulama yang berada disetiap pusat pengetahuan lainnya. Karena alasan inilah ulama Madinah termasuk Imam Maliki merasa bahwa pengetahuan dan pengalaman yang dapat ditularkan wilayah lainnya kepada mereka.<sup>46</sup>

Meskipun sumber tekstual dari Al-Qur'an dan Sunnah ditempatkan pada posisi yang paling atas oleh Imam Maliki, tetapi sumber-sumber tersebut merupakan sumber yang tidak berdiri sendiri atau sumber tambahan yang didalamnya mereka diuji berdasarkan konteks semantik dari tradisi. Oleh karena itu sumber nontekstual dari tradisi merupakan sumber utama dan bahkan

---

<sup>45</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Op.Cit*, h.106-107.

<sup>46</sup> Yasin Dutton, *Asal Mula Hukum Islam* (Jogjakarta: Islamika, 2003), h.23.

memberikan otoritas yang lebih kuat. Sedangkan orang-orang yang tidak sepakat dengannya (khusus kelompok Irak yang diwakili oleh Abu Yusuf dan Asy-Syabani dan Asy-Syafi'i) mengkaji Madinah berdasarkan latar belakang Hadits dan kedua pendekatan ini tampak dengan jelas seringkali bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya.

Sedangkan menurut Imam Syafi'i menetapkan bahwa ijma adalah Hujjah. Beliau juga menetapkan bahwa kedudukannya setingkat di bawah Al-Quran dan As-Sunnah dan setingkat di atas *Qiyas*. Imam Syafi'i menganggap ijma di dahulukan atas qiyas dan menganggap ijma lebih lemah dari pada Al-Quran dan As-sunnah dalam, *istidlal* (pengambilan dalil). Ijma tidak berlaku jika tidak didapatkan nash dari Al-Quran maupun As-sunnah, seperti Tayamum yang tidak berlaku kecuali jika tidak didapatkan air. pengertian ijma menurut Imam Syafi'i adalah jika para ulama yang semasa sepakat atas hukum suatu perkara, sehingga ijma mereka terjadi pada suatu yang mereka sepakati. Jika ada satu orang saja dari mereka tidak terlibat dalam proses kesepakatannya, maka ijma itu tidak sah. Oleh sebab itu, sahabat tentang persoalan – persoalan yang telah dinyatakan dalam nash.

Adapun pengertian lain Ijma adalah kesepakatan orang-orang Mujtahid (ahli tafsir dari ulama Islam) sesudah wafat Nabi Muhammad SAW dalam sesuatu sosial, dimasa mana persoalan itu adanya, bila sesuatu itu tidak terdapat persoalan menurut nas al-Quran dan Hadis.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> H. Idris Ahmad B.A, *Dasar Pokok Hukum Islam dan 'Aqidah AhlulSunnah wal-djamaah* (Jakarta: Pustaka Azam, 1992), h.45.

### 3. Fatwa Sahabat

Yang dimaksud dengan sahabat di sini adalah sahabat besar, yang pengetahuan mereka terhadap suatu masalah itu di dasarkan pada al-Naql. Ini berarti, bahwa yang di maksud dengan fatwa Sahabat itu adalah berwujud hadist-hadist yang wajib diamalkan. Menurut Imam Maliki, para sahabat besar tersebut tidak akan memberi fatwa, kecuali atas dasar apa yang dipahami dari Rasulullah SAW. Namun demikian, beliau mensyaratkan fatwa sahabat tersebut, tidak boleh bertentangan dengan hadist marfu' yang dapat diamalkan dan fatwa sahabat yang demikian ini lebih di dahulukan dari pada qiyas. Juga adakalanya Imam Maliki menggunakan fatwa Tabi'in besar sebagai pegangan dalam menentukan hukum.

Fatwa sahabat yang bukan hasil dari ijtihad sahabat, tidak di perselisihkan oleh para ulama untuk dijadikan hujjah, begitu pula ijma' sahabat yang masih diperselisihkan di antara para ulama adalah fatwa sahabat yang semata-mata hasil ijtihad mereka. Di kalangan Muta'akhirin mazhab Maliki, fatwa sahabat yang semata-mata hasil ijtihad mereka dijadikan sebagai hujjah.<sup>48</sup>

Sedangkan Imam Syafi'i juga bisa mengutip perkataan-perkataan sahabat, dan harus didahulukan dari kajian akal mujtahid, karena menurutnya pendapat mereka lebih baik dari pada hasil kajian mujtahid Imam Syafi'i mengambil pendapat-pendapat para sahabat yang telah disepakati. Jika pendapat-pendapat mereka masih diperselisihkan, dia mengambil pendapat sahabat yang paling

---

<sup>48</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Op.Cit*, h.108.

mendekati pada Al-Quran dan sunnah. pendapat sahabat menjadi hujjah dan di dahulukan dari pada qiyas, demikian pendapat Maliki, golongan Hanafi dan Syafi'i. bahkan Ahmad bin Hanbal mendahulukan pendapat sahabat dari pada hadis mursal dan hadis dha'if.<sup>49</sup>

Untuk ini Imam Syafi'i berargumentasi, bahwa para sahabat itu lebih pintar, lebih taqwa dan lebih wara. Oleh sebab itu, mereka lebih berkompeten untuk melakukan ijtihad dari pada ilmu sesudahnya. Produk-produk ijtihad mereka yang dinyatakan lewat ijma harus diterima secara mutlak. Sedang yang dikeluarkan lewat fatwa-fatwa individual boleh diterima dan boleh pula tidak, dengan menganalisis dasar-dasar fatwanya.

#### 4. Khabar Ahad dan Qiyas

Imam Maliki tidak mengakui *khabar ahad* sebagai sesuatu yang datang dari Rasulullah, jika *khabar ahad* itu bertentangan dengan sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat Madinah. Sekalipun hanya dari hasil *istinbath*, kecuali *khabar ahad* tersebut dikuatkan dalil-dalil lain yang *qath'iy*. Dalam menggunakan *khabar ahad* ini, Imam Maliki tidak selalu konsisten, kadang-kadang ia mendahulukan *qiyas* dari pada *khabar ahad*. Kalau *khabar ahad* itu tidak dikenal atau tidak populer di kalangan masyarakat Madinah, maka hal ini dianggap sebagai petunjuk, bahwa *khabar ahad* tidak benar berasal dari Rasulullah SAW. Dengan demikian, maka *khabar ahad* tersebut tidak

---

<sup>49</sup> A. Hanafie, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Widjaya, 1989), h.148.

digunakan sebagai dasar hukum, tetapi ia menggunakan *qiyas* dan *mashlahah*.<sup>50</sup> Sedangkan Imam Syafi'i menjadikan qiyas sebagai hujjah dan dalil keempat setelah al-Quran, Sunnah, Ijma dalam menetapkan hukum. Imam Syafi'i adalah mujtahid pertama yang membicarakan qiyas dengan patokan kaidahnya dan menjelaskan asas-asasnya.<sup>51</sup>

### 5. Al-Istihsan

Secara harfiah, istihsan berarti memandang baik. Dalam teori hukum Islam, istihsan merupakan suatu kebijakan hukum atau perkecualian hukum. Maksud, kebijaksanaan untuk tidak memberlakukan aturan umum mengenai suatu kasus sebagai kebijaksanaan dan perkecualian terhadap ketentuan umum karena adanya alasan hukum (dalil) yang mengharuskan diambilnya kebijaksanaan hukum tersebut. Lazimnya dalam ilmu usul fikih, istihsan di artikan sebagai 'meninggalkan ketentuan hukum yang umum berlaku mengenai suatu kasus dengan mengambil ketentuan hukum lain karena adanya alasan hukum untuk melakukan hal demikian'.

Menurut Imam Maliki, al-Istihsan adalah menurut hukum dengan mengambil masalah yang merupakan bagian dalam dalil yang bersifat *kully* (menyeluruh) dengan maksud mengutamakan *al istidlal al-Mursal* dari pada *qiyas*, sebab menggunakan istihsan itu. Tidak berarti hanya mendasar pada

---

<sup>50</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Op.Cit*, h.108-109

<sup>51</sup> *Ibid.*, h.131.

pertimbangan perasaan semata, melainkan mendasarkan pertimbangannya pada maksud pembuat syara secara keseluruhan.

Sedangkan Istishab Imam Syafi'i sering menetapkan hukum dengan prinsip istihab, yakni memberlakukan hukum asal sebelum ada hukum yang mengubahnya.<sup>52</sup>

#### 6. Maslahat Mursalah

Maslahat secara harfiah berarti manfaat dan Mursalah berarti netral. Sebagai istilah hukum Islam, maslahat mursalah dimaksud sebagai segala kepentingan yang bermanfaat dan baik, namun tidak ada nas khusus (teks Al-Quran dan Hadis Nabi SAW) yang mendukungnya secara langsung ataupun yang melarangnya. Kemaslahatan mutlak atau memelihara tujuan pimpinan agama dengan jalan menolak segala sesuatu yang merusak.<sup>53</sup>

Dengan kata lain, maslahat mursalah adalah segala kepentingan yang baik yang tidak di larang oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, dan juga tidak terdapat penegasannya di dalam kedua sumber itu secara langsung. Apabila suatu kepentingan yang baik ditegaskan secara langsung dalam Alquran dan Hadis disebut maslahat *mu'tabarah*, dan apabila suatu yang menurut anggapan kita baik dan bermanfaat tetapi ternyata dilarang dalam kedua sumber tekstual maka itu disebut maslahat *mulgah* (batal). Sementara itu, maslahat mursalah bersifat netral dalam arti tidak ada larangannya dalam Al-Quran dan Hadis,

<sup>52</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Derasa Damiyah III), Cet. Ke -5 (Jakarta: Raja Grafindo, 1999), h.152.

<sup>53</sup> H. Abdul Sidik, *Asas-Asas Hukum Islam* (Jakarta: Widjaya, 1982), h.248.

tetapi juga tidak ada pembedannya secara langsung. Namun selaras dengan prinsip umum yang terkandung dalam dan dapat disimpulkan dari nas Al-Quran dan Hadis.<sup>54</sup>

Menurut Muhammad Salam Madkur ijtihad dengan masalah mursalah adalah pengorbanan kemampuan untuk sampai kepada hukum syara' dengan menggunakan pendekatan kaidah-kaidah umum tersebut dan tidak ada nash yang khusus atau dukungan ijma' terhadap masalah itu. Selain itu, tidak mungkin pula diterapkan metode qiyas atau metode istihsan terhadap masalah itu. Ijtihad ini pada dasarnya merujuk kepada kaidah *jalb al-Maslahah wa daf' al-Mafsadah* (menarik kemaslahatan dan menolak kemafsadatan), sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan untuk kaidah-kaidah syara'.

Ulama Malikiyah dan Hanabilah menerima masalah mursalah sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak dan luas menerapkannya. Untuk bisa menjadikan masalah mursalah sebagai dalil dalam menetapkan hukum, ulama Malikiyah dan hanabilah menetapkan tiga syarat yaitu :

- a). Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung nash secara umum.
- b). Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan sehingga hukum yang ditetapkan melalui masalah mursalah itu benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudharatan.

---

<sup>54</sup>Syamsul Anwar, *Op.Cit*, h.18.



- c). Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.

#### 7. sadd Adz-Dzara'i

Dengan digunakan istihsan dalam madzhab Maliki, maka diantara Imam empat madzhab yang memegang istihsan sebagai sumber hukum adalah Imam Abu Hanifah dan Imam Maliki.

### **B. Konsep Upah Mengupah Mengawinkan hewan Ternak menurut Pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi'i**

Adapun penyewaan binatang-binatang berupa unta, sapi atau lainnya, maka Imam Maliki membolehkan seseorang menyewakan binatang pejantanya untuk kawin beberapa kali.<sup>55</sup> Dengan syarat dijelaskan tempo waktunya atau tempatnya. Sedangkan fuqaha yang membolehkannya menyamakan penyewaan binatang itu dengan manfaat-manfaat lainnya. Imam Maliki berpendapat bahwa mengambil bayaran atas pejantan dan dalam waktu tertentu itu dibolehkan karena pejantan itu melompat ke atas betina.

يَصِحُّ إِسْتِئْجَارُ الْفَحْلِ لِيَطْرُقَ الْأَءَ نَشَ مِنْ جِنْسِهِ<sup>56</sup>

*Artinya : disahkan menyewa hewan pejantan untuk dikawinkan kepada hewan betina dari sejenisnya.*

<sup>55</sup> Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatu'l Mujtahid Juz 3* (Semarang: Asy-Syifa, 1990), h.206.

<sup>56</sup> Syamsul Rizal Hamid, *1001 Petuah Rasulullah SAW* (Bogor: Cahaya Islam, 2008), h.447.

Pendiri golongan Malikiyah menjelaskan, bahwa cara mengawinkan hewan yang dibolehkan untuk disewakan atau di pinjam yaitu hewan pejantan untuk dikawinkan kepada hewan betina untuk sebagai bibit peternak dari jenisnya.<sup>57</sup> Sedangkan menurut Imam Syafi'i upah mengawinkan hewan ternak tidak dibolehkan karena pejantan yang dibeli spermanya atau disewa untuk mengawini betina tersebut tidak jelas jumlah spermanya dan tidak pasti apakah akan mengawininya atau tidak, sehingga ilat sebab pelarangan adalah gharar karena tidak jelas, sifat, dan ukuran sperma serta tidak mampu diserahkan terimakan.

Menurut Imam Malik boleh menyewakan pejantan untuk dikawinkan dengan betina sejenisnya dalam waktu tertentu, sehari atau dua hari. Dengan syarat dijelaskan tempo waktu atau tempatnya.<sup>58</sup> Apabila berhasil hamil dan tanda-tanda kehamilannya dapat diketahui, maka pemilik pejantan itu berhak mendapatkan sewanya selama masa pengawinan. Imam Malik bin Anas, Al-Muwata waktu yang dimanfaatkan. Bisa juga dengan cara menentukan sewanya berdasarkan hitungan berapa kali hewan tersebut kawin. Menurut beliau masalah ini termasuk pembahasan masalah mursalah, seandainya dilarang niscaya akan terputuslah perkembangbiakan.<sup>59</sup> Ulama fiqh berbeda pendapat mengenai upah mengawinkan hewan. Mengikat tidak ada dalil yang jelas dan pasti dari al-Qur'an mengenai hal ini. Di masyarakat para pemilik hewan ternak

---

<sup>57</sup> Fermindo ZA, *Jual Beli Hewan Pejantan Menurut Persepektif Hukum Islam* (Skripsi Muamalah Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2010), h.55.

<sup>58</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 12* (Bandung: PT Alma'arif, 1987), h.25.

<sup>59</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Zadul Ma'ad Bekal Perjalanan Akhirat Jilid 7*, Penerjemah Amiruddin Djalil, Lc. (Jakarta: Griya Ilmu, 2016), h.447.

(antara lain kuda, unta & sapi) tidak jarang terjadi transaksi mengawinkan kuda, unta atau sapi betinanya dengan kuda, unta atau sapi pejantan milik peternak lainnya. Tujuan agar hewan betina piaraannya cepat berternak dan berkembang biak menjadi banyak. Dalam hal ini pemilik hewan pejantan itu meminta atau menerima tanpa meminta imbalan uang. Dan dalam hal ini berbeda pendapat ulama dalam menetapkan hukumnya : menjual air mani (sperma) binatang hukumnya haram, dan juga diharamkan menyewakan pejointannya. Demikian menurut pendapat Imam Hanafi, Syafi'i dan Hambali.<sup>60</sup>

Namun ulama Malikiyah menyebutkan perincian masalah tersebut, penulis kitab Al-Jawahir dalam bab rusaknya transaksi dari tinjauan larangan syara. Di antaranya jual beli keturunan pejointan, larangan tersebut dipahami berlaku pada perbuatan menyewa hewan pejointan untuk membuahi hewan betina, dan ini adalah transaksi yang merusak. Karena ia tidak dapat diserahkan, adapun jika pejointan tersebut disewa untuk berhubungan biologis dengan hewan betina sebanyak beberapa kali hubungan yang telah disepakati, maka ini diperbolehkan. Sebab transaksi ini berkenaan dengan batas waktu yang telah dimaklumi dan dapat diserahkan. Abu Wafa' Ibnu Aqil berkata, "Menurutku, ada kemungkinan hal itu diperbolehkan. Karena transaksi tersebut adalah transaksi antara manfaat dari hewan pejointan serta pembuahannya terhadap hewan betina, dan inilah manfaat yang diinginkan. Adapun air mani pejointan tersebut hanya mengikut, dan biasanya terjadi diakhirnya perkawinannya. Maka transaksi tersebut serupa dengan transaksi ibu

---

<sup>60</sup> Fermindo, *Op.Cit*, h.53.

susuan agar seorang anak bayi bisa mendapatkan susu. Sebagaimana jika seseorang menyewa, dan di dalamnya terdapat sumur air, maka air tersebut masuk sebagai ikutan, dan hukum yang mengikut dapat ditolerir padanya, apa yang tidak ditolerir pada apa yang diikuti.<sup>61</sup>

Sejalan dengan itu Abu Hanifah dan Ahmad mengatakan “mengambil bayaran terhadap landuk-landuk itu dalam tempo tidak boleh, sedangkan menjual air mani hewan pun tidak boleh.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -  
عَنْ عَسْبِ الْفُحْلِ (رواه البغاري)<sup>62</sup>

Dalam Shahih Al-Bukhari, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW melarang keturunan pejantan.<sup>63</sup> Lalu dalam Shahih Muslim dari hadits Jabir,

Dari Ibnu Umar *radhiyallahu anhum*, beliau mengatakan, Hadits kedua merupakan penafsiran bagi hadits pertama. Penyewaan pembuahan dinamakan jual beli, mungkin disebabkan tujuan penyewaan ini adalah air mani pejantan tersebut. Maka harga yang diberikan adalah imbalan bagi air maninya, dan ini adalah hakikat transaksi jual beli. Atau dinamakan penyewaan itu sebagai

<sup>61</sup> *Ibid.*, h.447.

<sup>62</sup> Abdilah Muhammad bin Isma'il, *Shahih Bukhari*, diterjemahkan oleh Zainuddin hamidy, *Terjemah Shahih Bukhari*, Jilid II (Jakarta: Widjaya, 1992), h.292.

<sup>63</sup> Muhammad Nashirudin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud Seleksi Hadist Shahih dari Kitab Sunan Abu Daud*, Penerjemah Abd.Mufid, M. Soban Rohman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h.575

jual beli, karna penyewaan tersebut adalah transaksi tukar menukar (barter), yaitu jual beli manfaat atau jasa. Kebiasaan yang berlaku, mereka menyewakan hewan pejantan untuk melakukan pembuahan, dan inilah yang dilarang. Traksaksi yang berlangsung pada jual beli ini adalah batil, baik dalm bentuk jual beli atau sewa menyewa. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama, di antra mereka yaitu Ahmad, Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, dan para ulama pengikut mazhab mereka.<sup>64</sup>

Nabi SAW telah melarang kebiasaan mereka menyewa hewan pejantan untuk membuahi, dan beliau menamai hal itu sebagai jual beli keturunannya. Maka tidak diperbolehkan memahami sabda beliau menyalahi realitas dan kebiasaan yang berlaku, dan mengabaikan realita sebagai faktor penjelas, padahal ia adalah perkara yang dimaksudkan dalam larangan. Merupakan perkara yang maklum, orang yang menyewa pejantan tersebut, sama sekali tidak memiliki tujuan menyewa pejantan untuk melakukan hubungan biologis dengan betina sebanyak beberapa kali hubungan yang telah disepakati. Bahkan tujuannya tidak lain hasil dari hubungan biologis itu sendiri. Karena tujuan inilah dia mengeluarkan hartanya.<sup>65</sup>

Adapun menurut Jumbuh ulama berbeda pendapat tentang pengertian "*Asbu al-fahl*", ada yang menyatakan menjual sperma pejantan untuk mengawini betina dengan kopulasi alami, maka ini termasuk dengan jual beli. Ada juga yang menafsirkannya dengan penyewaan pejantan untuk kawin dan ini

---

<sup>64</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Op.Cit*, h.447.

<sup>65</sup> *Ibid.*, h.448.

termasuk dengan sewa menyewa. Ibnu Hajar menyatakan dalam kitab “*Fathu Al-Bahri*”: yang kesimpulannya, menjual dan menyewakannya haram, karena tidak dapat dinilai dan diketahui dengan jelas serta tidak mampu diserahkan”. Hal ini dijelaskan karena pejantan yang dibeli spermanya atau disewa untuk mengawini betina tersebut tidak jelas jumlah spermanya dan tidak pasti apakah akan mengawininya atau tidak. Sehingga *ilat* (sebab pelarangan) adalah *gharar* karena tidak jelas zat, sifat dan ukuran sperma serta tidak mampu diserahkan.<sup>66</sup>

Ulama menjelaskan, alasan haramnya menyewakan pejantan,

Pertama, bahwa sperma pejantan tidak bisa diserahkan. Sehingga statusnya sama dengan menyewakan budak kabur. Karena keluarnya sperma binatang tergantung dari isyahwat dan naluri pejantan.

Kedua, tujuan utamanya adalah sperma dan sperma termasuk benda yang tidak boleh dijual secara terpisah, karena takarannya dan kualitasnya tidak bisa diketahui. Sehingga *ilat* (sebab pelarangan) adalah adanya *gharar* karena tidak jelas zat, sifat dan ukuran spermanya serta tidak mampu diserahkan.

Dari pendapat para ulama di atas telah ditegaskan, bahwa menjualbelikan air mani hewan pejantan dari jenisnya tidak dibolehkan sebagaimana Imam Hanafi mengutarakan yaitu (*tidak sah membeli mani hewan pejantan maka yang*

---

<sup>66</sup> Fermindo Za, *Op.Cit*, h.51.

demikian itu tidak sah menyewakan). Hal ini sama diutarakan oleh Imam Syafi'i dan Hanafi mengenai hukum jual beli sperma hewan pejantan ini, mereka berpendapat bahwa jual beli air mani disini tidak dapat diketahui kadarnya, lagi pula tidak dapat diterima beberapa kadar air mani tersebut.

أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِلَابٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ،  
فَنَهَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَطْرُقُ الْفَحْلَ فَنُكْرِمُ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي الْكِرَامَةِ  
(رواه الترمذی)<sup>67</sup>

*Bahwa ada seorang laki-laki dari bani Kilab bertanya kepada Rasulullah SAW tentang mengambil upah dari mengawinkan unta, maka Rasulullah SAW melarangnya. Lalu laki-laki itu berkata, "Wahai Rasulullah, kami biasa menyewakan hewan jantan untuk dikawinkan, lalu kami diberi hadiah." Maka Rasulullah SAW memberi keringanan dalam masalah hadiah."*

Berdasarkan hadist di atas menunjukan bahwa memberikan upah mengawinkan hewan pejantan itu dilarang dalam hukum Islam, dikarenakan jumlah kadar bentuk barangnya tidak dapat diperkirakan atau tidak dapat diketahui secara pasti, baik tentang keadaannya atau jumlahnya, hanya Nabi SAW .. memberikan keringanan dalam upah mengawinkan hewan pejantan ini.

Syariat melarang jual beli sperma pejantan, dengan tujuan agar pemilik hewan jantan mau meminjamkan pejointannya dengan cuma-cuma. Dengan

<sup>67</sup> Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Sahih Sunan Tirmidzi Seleksi Hadist Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi*, Penerjemah Fachrurazi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h.55.

demikian, keturunan hewan yang diperlukan (dalam hal ini adalah keturunan hewan pejantan, ed.) itu makin banyak, tanpa membahayakan pemilik hewan pejantan dan tanpa mengurangi hartanya. Oleh sebab itu, di antara sisi indah syariat adalah mewajibkan pemberian sperma pejantan secara cuma-cuma.

Adapun alasan pengharaman jual beli keturunan pejantan ada beberapa faktor :

*Pertama* : apa yang disebutkan dalam akad tidak dapat diserahterimakan, maka sama halnya dengan menyewa budak yang melarikan diri, sebab hubungan biologis itu tergantung kepada kehendak hewan pejantan dan syahwatnya.

*Kedua* : tujuan transaksi tersebut adalah air mani hewan pejantan. Sementara air mani tersebut tidak dapat dijadikan obyek akad secara tersendiri, karena sifat dan zatnya tidak diketahui pasti, berbeda dengan penyewaan perempuan untuk menyusui anak, sebab di sini terkandung kemaslahatan seorang manusia, maka tidak boleh dikiaskan kepadanya selamanya.<sup>68</sup>

Mungkin dikatakan Wallahu A'lam bahwa larangan melakukan transaksi tersebut termasuk di antara kebagusan dan kesempurnaan syariat Islam. Sebab memberi imbalan air mani hewan dengan harga tertentu dan menjadikan sebagai objek transaksi jual beli adalah sesuatu yang dipandang buruk dan tercela oleh orang-orang berakal. Orang yang melakukan hal itu dalam pandangan mereka adalah orang yang melakukan hal itu dalam pandangan mereka adalah orang-

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, h.449.



orang yang jatuh harga dirinya. Allah telah menjadikan fitrah hamba-hambanya, terlebih kaum Muslim sebagai timbangan kebaikan dan keburukan. Semua yang dipandang baik oleh kaum muslim maka disisi Allah adalah baik, dan semua yang dipandang buruk oleh kaum muslim maka disisi Allah adalah buruk.

Lebih jelas lagi, air mani hewan pejantan tidak ada nilainya sama sekali dan juga bukan barang yang layak mendapatkan ganti rugi. Karenanya, jika seekor hewan pejantan milik seseorang membuat betina milik orang lain, lalu betina itu melahirkan, maka anak hewan tersebut adalah hak si pemilik hewan betina menurut kesepakatan ulama. Sebab tidak ada sesuatu yang terpisah dari hewan pejantan tersebut selain air maninya yang tidak ada nilainya sama sekali. Maka syariat Islam yang sempurna melarang memperjualbelikan air mani hewan. Agar manusia dapat saling memanfaatkannya sesama mereka dengan cuma-cuma. Sebab perbuatan ini akan memperbanyak keturunan yang dibutuhkan tanpa memberi mudharat kepada pemilik hewan pejantan tersebut, tanpa berkurang sedikitpun pada hartanya. Maka diantara kebagusan syariat Islam, keharusan mendermakannya air mani ini dengan cuma-cuma. Sebagaimana Nabi SAW bersabda :

Dari Abu Amir Al-Hauzanidari Abu Kabsyah Al-Anmari. Abu Kabsyah datang kerumah Abu Amir lalu mengatakan, “Pinjami aku kuda pejantan mu untuk mengawini kuda betina milik ku, karena sungguh aku mendengar Rasulullah *shallallahu ‘alaihiwasallam* bersabda :

مَنْ أَطْرَقَ فَرَسًا، فَعَقَبَ لَهُ الْفَرَسُ، كَانَ لَهُ كَأَجْرِ سَبْعِينَ فَرَسًا حُمِلَ عَلَيْهَا  
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنْ لَمْ تُعَقَّبْ، كَانَ لَهُ كَأَجْرِ فَرَسٍ حُمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ،

(رواه ابن حبان) <sup>69</sup>

*“Barang siapa yang meminjamkan kuda pejantannya secara cuma-cuma, lalu kuda betina yang dibuahi itu berketurunan, maka pemilik kuda jantan tersebut takan mendapatkan pahala tujuh puluh kuda yang di jadikan sebagai binatang tunggangan di jalan Allah. Jika tidak berketurunan maka pemilik kuda pejantan akan mendapatkan pahala seekor kuda yang digunakan sebagai hewan tunggangan di jalan Allah.” (HR. Ibnu Hibban)*

Ini adalah hak-hak yang akan memudharatkan manusia jika dihalangi kecuali dengan jalur tukar menukar. Untuk itulah, syariat Islam mengharuskan pendermaannya dengan cuma-cuma.

Disebutkan hadist Ibnu Umar yang berisi larangan mengenai hal itu. *Fahl* berarti jantan dari semua hewan, baik kuda, unta, kambing hutan dan selainnya. An-Nasa’I meriwayatkan dari hadist Abu Hurairah, (Beliau melarang upah pejantan kambing hutan).<sup>70</sup> Kemudian terjadi perbedaan pendapat tentang makna *‘asb* (upah) Obyek yang dilarang disini adalah pengambilan bea jasa atau ongkos atas penyewaan pejantan itu tersendiri. Dikatakan maknanya adalah harga air benih pejantan, sedangkan yang lain mengatakan bahwa itu adalah

<sup>69</sup> Alauddin Ali bin Balban Al Farisi, *Shahih Ibnu Hibban* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), h.340.

<sup>70</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baahri Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*, Penerjemah Amiruddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), h.107-108.

upah karna melakukan pembuahan, dan pandangan terakhir ini menjadi kecenderungan Imam Bukhari.<sup>71</sup>

Pendapat pertama didukung oleh hadist Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ

(رواه امسالم)<sup>72</sup>

(beliau dia melarang jual beli air benih unta penjantan). Akan tetapi hal ini tidak tegas menyatakan larangan menyewa, sebab, sewa menyewa adalah jual beli manfaat. Sedangkan pemahaman bahwa yang di maksud adalah sewa menyewa bukan harga didukung oleh keterangan dahulu dari Qatadah sebelum empat bab bahwa mereka tidak menyukai upah air benih unta jantan.

Penulis kitab *Al-Af'al* berkata, "Dikatakan *saba ar-rajulu 'asiiban*, berarti dia menyewa penjantan darinya untuk dikawinkan". Makna manapun yang diambil, yang jelas menjual dan menyewanya adalah Haram, karena tidak dapat diukur, tidak dapat diketahui kadarnya dan tidak dapat pula diserahkan. Sementara pada salah satu pendapat Ulama mazhab Syafi'i dan Hambali dikatakan tentang bolehnya menyewa untuk masa tertentu. Ini pula menjadi pendapat AL Hasan Ibnu Sirin serta salah satu riwayat dari Maliki

<sup>71</sup> *Ibid.*, h.107-108.

<sup>72</sup> Imam Muslim, Shahih Muslim, diterjemahkan oleh Adib Bisri Musthofa, Terjemah *Shahih Muslim, Juz III* (Semarang: Cv Asyifa, 1993), h.24.

didukung oleh AL Abhari dan ulama lainnya. Mereka memahami larangan itu apabila terjadi pada masa yang tidak diketahui. Adapun jika seseorang menyewa penjantan untuk masa tertentu, maka hal ini tidak dilarang sebagai mana diperbolehkan menyewa untuk mengawinkan kurma.<sup>73</sup>

Akan tetapi pernyataan ditanggapi dengan mengemukakan perbedaan antara kedua perkara itu, sebab yang menjadi tujuan disini adalah air benih penjantan, sementara pemiliknya tidak mampu untuk menyerahkannya, berbeda dengan menyerbukan atau mengawinkan kurma. Kemudian larangan membeli dan menyewa adalah disebabkan adanya unsur penipuan. Apabila tidak ada unsur tersebut, maka tidak ada perbedaan pendapat membolehkannya. Apabila peminjaman menghadihkan sesuatu kepada orang yang memberi pinjaman tanpa syarat tertentu, maka hal itu diperbolehkan.

Jika ada yang berkata, jika pemilik hewan betina memberi hadiah pemilik hewan jantan, atau dia membawa kepadanya sesuatu sebagai ucapan terimakasih, maka apakah boleh baginya untuk mengambilnya ?

Apakah hal itu ada dasar imbalan dan persyaratan yang tidak tampak, maka tidak dihalalkan baginya untuk menerimanya. Jika tidak seperti itu, maka tidak mengapa. Para ulama pengikut mazhab Ahmad dan Asy-Syafi'i berkata, "apakah seseorang memberi pemilik hewan pejantan hadiah ataukah balasan bukan sebagai sewa, maka hal itu dibolehkan". Para ulama madzah berhujjah dengan hadist yang diriwayatkan dari Anas, dari Nabi, beliau bersabda, "Apabila

---

<sup>73</sup> Ibnu Hajar Al Aqalani, *Op.Cit*, h.108.

pemberian tersebut sebagai derma maka tidak mengapa.”<sup>74</sup> Adapun jika seseorang menyewa penjantan untuk masa tertentu, maka hal ini tidak dilarang sebagai mana diperbolehkan menyewa untuk mengawinkan kurma. Apabila peminjaman menghadiahkan sesuatu kepada orang yang memberi pinjaman tanpa sarat tertentu, maka hal itu diperbolehkan.



---

<sup>74</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Op.Cit*, h.450.

### BAB III

#### LAPORAN HASIL PENELITIAN

##### A. Gambaran Desa Sendang Ayu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah

###### 1. Sejarah Berdirinya Desa Sendang Ayu

Desa Sendang Ayu berdiri sejak Tahun 1950-an, dengan kepemimpinan pertama yang di pegang oleh Sarmudi. Kepemimpinan tersebut berlangsung cukup lama, sekitar 15 Tahun yang kemudian berakhir pada Tahun 1975. Pemerintahan selanjutnya dipimpin oleh Seno pada tahun 1975 sampai Tahun 1994 sejak saat itu hingga Tahun 1994 Terjadi masa transaksi kepemimpinan, yaitu dimana pemerintahan dikendalikan oleh pejabat sementara.

Pada Tahun 1994 dilakukan kembali pemilihan Kepala Desa untuk Desa Sendang Ayu, dan menetapkan Masrukin menjabat sebagai Kepala Desa dari Tahun 1994 sampai Tahun 2004. Setelah berakhirnya pada Tahun 2004 hingga Tahun 2013 Pemerintahan dipimpin oleh Sutarjo, dan pada Tahun 2013 Desa Sendang Ayu dipimpin oleh kepala Desa yang bernama Edi Sukari.<sup>75</sup> Sejak berdirinya Desa Sendang Ayu Tahun 1950-an hingga saat ini, pemerintahan Desa Sendang Ayu telah dipimpin oleh 5 (lima) orang Kepala Desa dengan mengalami pergantian kepala Desa sebagai berikut :

---

<sup>75</sup> Edi Sukari (Kepala Desa), *Dokumentasi Desa Sendang Ayu dan Wawancara*, Sendang Ayu, Maret 2018.

Tabel. 1  
Urutan Masa Kepala Desa Sendang Ayu

No	Nama Kepala Kampung	Tahun
1	Sarmudi	1960-1975
2	Seno	1975-1994
3	Masrukin	1994-2004
4	Sutarjo	2004-2013
5	Edi sukari	2013-2018

(Sumber : Monografi Desa Sendang Ayu Tahun 2018)<sup>76</sup>

## 2. Kondisi Geografis, Penduduk, dan Pemerintahan Desa Sendang Ayu

### a. Letak dan Luas Wilayah

Desa Sendang Ayu mempunyai luas wilayah 4000 M, yang dibagi menjadi 2.000 hektar pemukiman dan 900 hektar pertanian (sawah tadah hujan), perkebunan 1.100 Hektar dan terdiri dari 10 dusun dan 19 RT, batasan-batasan sebagai berikut:

- 1). Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Umbul Solo
- 2). Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Purwosari
- 3). Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sidomulyo
- 4). Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Purwodadi

<sup>76</sup> Dokumentasi Kepala Desa Sendang Ayu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah.

### 3. Kondisi Demografis

Desa Sendang Ayu secara administrative termasuk dalam Wilayah Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung dengan orbitasi sebagai berikut :

- a. Jarak desa ke kantor Kecamatan kurang lebih 6 km, dengan waktu jangkau kira-kira 25 Menit menggunakan kendaraan bermotor.
- b. Jarak desa ke Kantor Gubernur sekita 30 km, dengan waktu jangkau kira-kira 1 Jam saat lenggang dan 1.30 menit saat lalu lintas ramai.
- c. Jarak desa ke kantor Kabupaten kurang lebih 35 Km, dengan waktu jangkau kira-kira 1.50 menit dengan kendaraan bermotor.

### 4. Keadaan Sosial

Desa Sendang Ayu mempunyai jumlah penduduk 1.100 jiwa, tersebut dalam 40 RT yang terdiri dari 560 jiwa laki-laki dan 540 perempuan. Berikut rincian data jumlah penduduk Desa Sendang Ayu.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> *Pendataan Kependudukan Desa Sendang Ayu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018.*



Penduduk Desa Sendang Ayu Berdasarkan Jenis Kelamin.

Tabel 2.

Jumlah penduduk Desa Sendang Ayu berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin Penduduk	Jumlah
1	Laki-laki	560 Jiwa/Orang
2	Perempuan	540 Jiwa/Orang
Jumlah Total		1.100 Jiwa/Orang

(Sumber: Monografi Desa Sendang Ayu Tahun 2018)

Penduduk Desa Sendang Ayu Berdasarkan Etnis atau Suku

Tabel 3.

Jumlah Penduduk Desa Sendang Ayu Berdasarkan Etnis / Suku

No	Etnis	Jumlah
1	Jawa	1.084
2	Lampung	4 Jiwa/ Orang
3	Sunda	12 Jiwa/Orang
Jumlah Total		1.100

(Sumber: Monografi Desa Sendang Ayu Tahun 2018)

## Penduduk Desa Sendang Ayu Berdasarkan Agama atau Kepercayaan

Tabel 4.

Jumlah penduduk Desa Sendang Ayu berdasarkan agama/kepercayaan

No	Agama / Kepercayaan	Jumlah
1	Islam	1.080 Jiwa/Orang
2	Kristen Protestan	20 Jiwa/Orang
3	Kristen Katolik	-
4	Hindu	-
5	Budha	-
Jumlah Total		1.100

(Sumber: Monografi Desa Sendang Ayu Tahun 2018)

## Penduduk Desa Sendang Ayu Berdasarkan Tingkat Pendidikan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN  
LAMPUNG

Tabel 5

Jumlah penduduk Desa Sendang Ayu berdasarkan tingkat pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pra Sekolah	50 Jiwa/Orang
2	Taman Kanak- kanak	60 Jiwa/Orang
3	SD	110 Jiwa/Orang

4	SMP/SLTP	150 Jiwa/Orang
5	SMA/SLTA	111 Jiwa/Orang
6	Sarjana 1-3	50 Jiwa/Orang
Jumlah Total		531 Jiwa/Orang

(Sumber: Monografi Desa Sendang Ayu Tahun 2018)

Pembagian wilayah Pemerintahan Desa Sendang Ayu

Tabel 6.

Jumlah Dusun di Desa Sendang Ayu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah

No	Nama Dusun	Jumlah RT
1	Dusun I Delmok	2 RT
2	Dusun II Umbul Lesung	2 RT
3	Dusun III Bedeng	2 RT
4	Dusun IV Wiluna	2 RT
5	Dusun V Banjar Ratu	1 RT
6	Dusun VI Umbul Buntung	2 RT
7	Dusun VII Singaparna	2 RT
8	Dusun VIII Umbul Gunung	2 RT
9	Dusun IX Banjar Negara	2 RT
10	Dusun X Bukit	2 RT
Jumlah Total		19 RT

(Sumber: Monografi Desa Sendang Ayu Tahun 2018)

## Sarana dan Prasarana Yang Desa Sendang Ayu

Tabel 7.

Sarana dan Prasarana Desa Sendang Ayu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah

No	Sarana dan Prasarana Desa Sendang Ayu	Jumlah
1	Balai Desa	1 Unit
2	Masjid	10 Unit
3	Mushola	7 Unit
4	Klinik KB	3 Unit
5	Puskesmas	-
6	Gedung Posyandu	10 Unit
7	Gedung SD Negeri	2 Unit
8	Gedung Madrasah Ibtidaiyah/MI	1 Unit
9	Gedung Paud/TK	3 Unit
10	Jembatan	5 Unit

(Sumber: Monografi Desa Sendang Ayu Tahun 2018)

## Penduduk Desa Sendang Ayu Berdasarkan Mata Pencarian

Tabel 8.

Mata Pencarian penduduk Desa Sendang Ayu Kecamatan Padang Ratu  
Kabupaten Lampung Tengah

No	Golongan Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Petani	320	250	570
2	Pedagang	60	50	110
3	PNS	20	15	35
4	Buruh	90	104	194
5	Pensiunan	8	4	12
6	TNI/POLRI	1	-	1
7	Tukang	20	18	38
8	Lain-lain	80	60	140
Jumlah		599	501	1.100

(Sumber: Monografi Desa Sendang Ayu Tahun 2018)

## 5. Struktur Organisasi Desa Sendang Ayu

Desa Sendang Ayu menganut sistem kelembagaan Pemerintahan Desa dengan pola minimal berdasarkan Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2015. Struktur organisasi Pemerintahan Desa Sendang Ayu tersebut dapat di lihat pada gambar berikut :<sup>78</sup>



---

<sup>78</sup> Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sendang Ayu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah.

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA SENDANG AYU

KEC. PADANG RATU KAB. LAMPUNG TENGAH



## **B. Tradisi Upah Mengupah Mengawinkan Hewan Ternak Di Desa Sendang Ayu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah**

Kebiasaan yang terjadi di Desa Sendang Ayu terkait dengan masalah mengupah dalam rangka mengawinkan hewan ternak sering dilakukan, ini sudah menjadi kebiasaan (Urf) turun temurun di desa tersebut. Tradisi ini sudah melekat di masyarakat, karena kebiasaan ini dilakukan oleh masyarakat dan termasuk tolong menolong antara satu sama yang lain agar bertambahnya keturunan hewan ternak mereka yang bias membantu kesejahteraan sosial dan menambah penghasilan masyarakat. Proses upah dalam di desa Sendang Ayu, yaitu sebelum mengasilkan upah mereka terlebih dahulu meminjam hewan jantan untuk di kawinkan. Selanjutnya, setelah hewan betina telah dibuahi, hewan jantan dikembalikan kepada pemiliknya dan di berikan upah kepada pemilik hewan jantan tersebut. Jadi pemberian upah dilakukan pada akhir pengembalian hewan jantan.

Cara kerja tersebut di atas, sebagai mana biasanya bisa membuat pemilik hewan sapi betina merasa senang dan puas, karena hewan betina sudah dibuahi dan pemilik hewan betina menunggu waktu sekitar selama 1 tahun maka hewan betina melahirkan anak. Disinilah masyarakat mendapatkan hasil dan keuntungan yang diperoleh dari perternakan hewan sapi.

Tradisi mengawinkan hewan sapi betina dan sapi jantan yang terjadi di Desa Sendang Ayu selalu mendapatkan keuntungan dan hasil memuaskan, karena bisa menghasilkan keturunan secara berkelanjutan. Namun demikian ada juga kerugian yaitu jika tidak terjadinya pembuahan atau kegagalan dalam masa



pengawinan, jika terjadi kegagalan dalam pembuahan hewan tersebut mesti dikawinkan ulang sampai hewan tersebut hamil. Kegagalan dalam pembuahan ini sering terjadi di masyarakat, karena proses pengawinan biasanya tidak hanya sekali sudah jadi. Tetapi bisa sannya nyampai 3 kali dalam masa pengawinan. Inilah kerugian yang terjadi di masyarakat Desa Sendang Ayu hanya karena masalah waktu.

### **C. Pelaksanaan Akad Upah Mengupah Mengawinkan Hewan Ternak di Desa Sendang Ayu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah**

Setelah penulis melakukan penelitian (observasi) dapat diketahui bahwa Desa Sendang Ayu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah. Desa Sendang Ayu didirikan pada tahun 1950 yang dibawah oleh pendatang dari Jawa Tengah yang pertama membuka desa tersebut.

Sejak pertama berdiri hingga saat ini Desa Sendang Ayu banyak yang melakukan transaksi upah mengawinkan hewan. Dalam segi upah di desa tersebut pada prinsipnya berdasarkan adat kebiasaan yang dilakukan suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Dalam hal ini, pelaksanaan upah mengawinkan hewan yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Sendang Ayu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah contohnya apabila akan mengawinkan hewan pejantan dan betina tersebut, maka bagi yang mempunyai hewan sapi betina hendaknya datang kepada orang yang mempunyai sapi pejantan, untuk meminta

izin atau berunding. Jika sudah ada kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak, tinggal pelaksanaan mengawinkan kedua jenis hewan tersebut.

Menurut keterangan salah satu warga desa tersebut, bahwa Desa Sendang Ayu masih melakukan praktek upah mengawinkan hewan. Upah mengawinkan hewan semacam ini sudah ada sejak zaman dahulu berlangsung dalam pengawinkan hewan peliharaannya dengan membayar uang atau upah dengan jumlah yang telah disepakati. Sebagaimana yang dikatakan Bapak Mulyadi (89 th Rt 19 Rw 08) selaku tokoh masyarakat berpendapat dalam upah mengawinkan hewan jantan sering dilakukan di dalam masyarakat karena memang tradisi masyarakat seperti itu dan memang sudah dari zaman dulu, kalau dulu mah biasanya Rp. 10.000, tapi sekarang Rp 25.000 karena kebutuhan semakin lama semakin bertambah. dan juga masyarakat di sini mayoritas masyarakat yang sederhana, jadi kalau mau mengawinkan sapi dengan inseminasi buatan, mereka kurang sanggup karena harganya yang lumayan mahal.<sup>79</sup>

Bapak Paiman (49 th. Rt.19 Rw 08) kalau sapi jantan lagi di perkarangan ada yang mau mengawinkan sapi yang langsung saja didekatin tanpa membayar uang tetapi cuman ganti uang rokok saja, tetapi kalau lagi dikandang memberikan upah yang dari awal kesepakatan.<sup>80</sup> Dalam waktu pelaksanaan perkawinan sapi jantan dan betina, Bapak Panjiman (31 th. Rt.19 Rw

---

<sup>79</sup> Mulyadi, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Warga Tanggal 19 Maret 2018

<sup>80</sup> Paiman, *Wawancara*, Warga Tanggal 19 Maret 2018

08) mengatakan bahwa perkawinan sapi jantan dan betina itu biasanya sekitar  $\frac{1}{2}$  jam lamanya dan ada juga sampai  $\pm 1$  jam.<sup>81</sup>

Sebagaimana penulis ketahui mengenai upah mengupah mengawinkan hewan jantan di Desa Sendang Ayu, bahwa upah mengawinkan hewan jantan itu memang sudah menjadi tradisi atau sudah dilaksanakan sejak dahulu sampai dengan sekarang. Menurut Ibu Lilik Rahyuni (47 th. Rt 19 Rw 08) sebagai pemelihara sapi betina mengatakan, bahwa di Desa Sendang Ayu dalam mengawinkan hewan betinanya itu biasanya langsung datang ke orang yang punya sapi jantan dan sekaligus membawa sapi betinanya, tetapi sebelum mengawinkan hewannya itu, dari pihak yang punya sapi betina itu harus meminta izin dahulu untuk mengawinkan sapinya, setelah dapat izin, baru sapi betinanya dideketin ke sapi pejantan, dan selanjutnya terserah sapi mereka (kedua sapi tersebut).<sup>82</sup>

Dalam mengawinkan kedua hewan tersebut yaitu sapi pejantan dan betina, Bapak Purnomo (34 th. Rt 19 Rw 08) mengatakan mengenai upah mengawinkan hewan ini biasanya mengasihkan upah sebesar 25.000 Ribu, bagi masyarakat Desa Sendang Ayu, kalau diluar Desa Sendang Ayu biasanya memberikan upah sebesar 50.000 Ribu. Tradisi disini biasanya satu kali mengawinkan, kalau terjadi betinanya berahi lagi pihak yang punya betina meminjam lagi untuk dikawinkan, yang punya betina disini tidak mengasih

---

<sup>81</sup> Panjiman, *Wawancara*, Warga Tanggal 19 Maret 2018

<sup>82</sup> Lilik Rahyuni, *Wawancara*, Warga Tanggal 19 Maret 2018

upah lagi, karna upah dikasih waktu pertama mengawinkan diberikan.<sup>83</sup> Bapak Nugroho (36 th. Rt 19 Rw 08) pun mengatakan hal yang sama, ada yang bayar dan ada juga yang tidak bayar, bahkan ada juga yang nyolong.<sup>84</sup>

Sistem upah mengupah mengawinkan hewan ternak menurut Bapak Aris (29 th. Rt 19 Rw 08) sistem upah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sendang Ayu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah adalah kesepakatan antara pemilik hewan jantan dan pemilik hewan betina, sistem pembayaran ini biasanya dilakukan di masyarakat upah yang diberikan pada waktu pengembalian hewan jantan kepada pemilik hewan jantan dan ada juga masyarakat langsung membawa sapi betina kepada pemilik sapi pejantan.<sup>85</sup>

Menurut Bapak Suyatno (28 th. Rt 19 Rw 08) dalam akad yang dilakukan dimasyarakat desa Sendang Ayu ini biasanya sistem pinjam meminjam hewan yang sering dilakukan di dalam masyarakat.<sup>86</sup>

Dalam praktek yang terjadi di Desa Sendang Ayu dilakukan dengan cara tradisional yaitu kedua belah pihak melakukan atau perjanjian secara lisan. Seseorang yang mempunyai hewan betina ini datang kepada orang yang mempunyai hewan jantan untuk dikawinkan, pada kesepakatan ini bahwa upah yang diberikan pada saat pengembalian hewan kepada pemilik hewan jantan.

---

<sup>83</sup> Purnomo, *Wawancara*, Warga Tanggal 19 Maret 2018

<sup>84</sup> Nugroho, *Wawancara*, Warga Tanggal 19 Maret 2018

<sup>85</sup> Aris, *Wawancara*, Warga Tanggal 19 Maret 2018

<sup>86</sup> Suyatno, *Wawancara*, Warga Tanggal 19 Maret 2018

Menurut Bapak Lasdiman (41 th Rt 19 Rw 08 ) Perjanjian semacam ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa Sendang Ayu dari pemilik hewan betina (pemberi upah) kepada pemilik hewan jantan. Dengan mengikuti dari kebiasaan orang-orang terdahulu atau nenek moyang, yang sering meminta bayaran upahnya diberikan pada akhir dan sekarang menjadi kebiasaan di masyarakat tersebut apabila meminjam hewan jantan harus diberi upah waktu pengembalian hewan jantan.<sup>87</sup> Menurut Bapak Sunaryo (48 th Rt 19 Rw 08) dalam pengawinan dengan iminasi buatan memang bagus kita bisa memilih bibit yang kualitas bagus, tetapi iminasi buatan dalam harga cukup lumayan besar dari pada pengawinan dengan alami. Iminasi buatan harganya bisa bervariasi, sapi biasa harganya sekitar 1.20.000 ribu kalau sapi limosin mencapai harga 1.50.000 ribu. Dalam masyarakat dilingkungan disini masih sering menggunakan pengawinan secara alami dikarenakan murah dari pada iminasi buatan, dan juga kebutuhan masyarakat sangat banyak makanya masih menggunakan secara alami. Dan juga masyarakat disini ada juga menggunakan inseminasi buatan karena pengen bibitnya bagus.<sup>88</sup>

Setelah melakukan wawancara dengan para responden, ternyata antara pemilik hewan jantan dan pemilik hewan betina sudah ada kesepakatan yang jelas kalau diakhir memberikan upah kepada pemilik hewan jantan. Tata cara yang dilakukan dimasyarakat hanya mengikuti tata cara yang dilakukan masyarakat setempat pada umumnya seperti menyetujui kesepakatan yang mereka buat tanpa

---

<sup>87</sup> Lasdiman, *Wawancara*, Warga Tertanggal 19 Maret 2018

<sup>88</sup> Sunaryo, *Wawancara*, Warga Tertanggal 19 Maret 2018

adanya bukti yang tertulis bahwa telah terjadi suatu akad dan masyarakat melakukan sebuah akad didasarkan pada rasa saling percaya antara kedua belah pihak.



## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA**

#### **A. Pelaksanaa Akad Upah Mengupah Mengawinkan Hewan Ternak di Desa Sendang Ayu.**

Praktek upah mengupah mengawinkan hewan ternak ini sering dilakukan di dalam masyarakat, dan sudah dilaksanakan secara adat atau kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun. Dalam pelaksanaan upah disini pihak yang mempunyai hewan betina meminjam atau meminta izin kepada pemilik hewan pejantan untuk dikawinkan kepada sapi betina, sistem upah merupakan sebuah akad yang digunakan dimasyarakat, sistem akad yang dilakukan biasanya masyarakat menggunakan pinjam meminjam. Karena dikalangan masyarakat tidak bisa hidup tanapa seseorang, karena masyarakat hidup saling tolong menolong anantara satu dengan yang lain.

Biasanya masyarakat di desa dalam pinjam sapi pejantan untuk dibawa ke rumah yang punya sapi betina dan ada juga masyarakat langsung membawa sapi betina kepada pemilik sapi pejantan untuk dikawinkan. Tradisi pemberian upah yang terjadi dimasyarakat Desa Sendang Ayu, pemilik hewan sapi jantan meminjamkan sapinya kepada pemilik sapi betina dalam jangka waktu ditentukan. Dengan upah sebesar 25.000 ribu bagi masyarakat di desa Sendang Ayu dan 50.000 ribu diluar desa Sendang Ayu. Namun jika betina belum hamil, masih berahi maka pemilik hewan betina bisa meminjam lagi kepada pemilik hewan jantan tanpa upah tambahan.

## **B. Persamaan dan Perbedaan Pendapat Antara Imam Maliki dan Imam Syafi'i Tentang Upah Mengawinkan Hewan Ternak**

**Persamaan :** pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi'i

Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, Imam Maliki membolehkan menyewakan hewan pejantan untuk dikawinkan dengan betina sejenisnya dalam waktu tertentu, sehari atau dua hari. Bisa juga dengan cara menentukan sewanya berdasarkan hitungan berapa kali hewan tersebut kawin, adapun jika seseorang menyewa pejantan untuk masa tertentu, maka hal ini tidak dilarang sebagai mana diperbolehkan menyewa untuk mengawinkan kurma. Apabila peminjaman menghendaki sesuatu kepada orang yang memberi pinjaman tanpa syarat tertentu, maka hal itu diperbolehkan. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dikatakan tentang bolehnya menyewa pejantan untuk masa tertentu. Menurut beliau seseorang memberi pemilik hewan pejantan hadiah ataukah balasan bukan sebagai sewa, maka hal ini diperbolehkan.

Menurut saya mengawinkan hewan ternak diperbolehkan, karena ini mempermudah membantu masyarakat untuk mengawinkan hewan ternak mereka dan termasuk juga tolong menolong antara satu dengan yang lain agar mendapatkan keturunan dan perkembangbiakan hewan ternak mereka. Hal ini merupakan hasil pendapatan atau penghasilan masyarakat dari hewan ternak.

**Perbedaan :** Imam Maliki dan Imam Syafi'i

Pendapat Imam Maliki mengenai upah mengawinkan hewan yang tertuang dalam hadist dibawah yaitu :



## يَصِحُّ إِسْتِئْجَارُ الْفَحْلِ لِيَطْرُقَ أَلَاءَ نِشٍّ مِنْ جِنْسِهِ

*Artinya : disahkan menyewa hewan pejantan untuk dikawinkan kepada hewan betina dari sejenisnya.*

Beliau membolehkan ini alasannya menyewakan hewan jantan untuk dikawinkan ini sebagai bibit perternak dari sejenisnya dalam penyewaan hewan pejantan untuk dikawinkan dengan hewan betina sejenisnya dalam waktu tertentu, sehari atau dua hari dalam penyewaan ini apabila hewan betina ini hamil mulai keliyatan tanda-tanda kehamilannya dapat diketahui maka pemilik hewan pejantan ini berhak mendapatkan sewa selama masa kawinan.

Dari analisis perbedaan pendapat Imam Maliki itu membolehkan dalam meminjamkan hewan jantan untuk dikawinkan karena menurut beliau dalam pengawinan sapi betina, dari pihak betina itu meminjam sapi jantan untuk dikawinkan kepada sapi betina untuk membuahi dan disini pihak betina sudah menentukan waktu beberapa hari sapi jantan dipinjam untuk dikawinkan. Disinilah maka dibolehkan dalam meminjamkan dan waktu yang sudah ditentukan, dari perkataan Imam Maliki bisa di analisis yaitu bahwasanya pihak betina meminjam hewan pejantan untuk dikawinkan kepada hewan betina dalam meminjam ini pihak betina sudah menentukan waktu atau batas yang ditentukan dalam meminjamkan. Perbedaan Pendapat Imam Maliki dari upah mengupah mengawinkan hewan yaitu membolehkan dalam pengawinan itu mendapatkan uang atau keuntungan.

Pendapat pertama didukung oleh hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ

(beliau dia melarang jual beli air benih unta pejantan). Yang di maksud dengan ‘melarang air benih pejantan’ dalam hadist di atas mencakup dua pengertian : a. jual beli sperma hewan dan b. menyewakan pejantan untuk mengawini betina. Akan tetapi hal ini tidak tegas menyatakan larangan menyewa, sebab, sewa menyewa adalah jual beli manfaat. Sedangkan pemahaman bahwa yang di maksud adalah sewa menyewa bukan harga didukung oleh keterangan dahulu dari Qatadah sebelum empat bab bahwa mereka tidak menyukai upah air benih unta jantan.

Dalam hadist di atas dapat kita pahami yang menjelaskan, bahwa melarang air benih pejantan untuk membuahi hewan betina, tetapi hadist ini tidak menegaskan bahwa menyatakan larangan menyewa, dalam pemahaman ini sewa menyewa bukan masalah harga tetapi hadist ini tidak menyukai upah air benih.

Sedangkan dari pendapat Imam Syafi'i di sini dalam pemberian upah mengawinkan hewan itu tidak dibolehkan karna upah disini disamakan dengan jual beli karna dalam pemberian uang diakhir peminjaman atau pembelian. Dalam hal ini yang jelas tidak membolehkan dari pendapat Imam Syafi'i yaitu jual beli sperma dalam hal ini air sperma hewan jantan tidak dapat di ketahui kadarnya dan lagi pula tidak dapat diserahterimakan beberapa kadar air mani tersebut.

Adapun pendapat Imam Syafi'i dari analisis tersebut dapat di simpulkan yaitu dalam upah mengawinkan hewan jantan itu tidak dibolehkan sperma hewan itu dibisniskan atau di komersilkan.

Akan tetapi pernyataan ditanggapi dengan mengemukakan perbedaan antara kedua perkara di atas, sebab yang menjadi tujuan disini adalah air benih penjatan, sementara pemiliknya tidak mampu untuk menyerahkannya, berbeda dengan menyerbukan atau mengawinkan kurma. Kemudian larangan membeli dan menyewa adalah disebabkan adanya unsur penipuan. Apabila tidak ada unsur tersebut, maka tidak ada perbedaan pendapat membolehkannya. Apabila peminjaman menghadiahkan sesuatu kepada orang yang memberi pinjaman tanpa sarat tertentu, maka hal itu diperbolehkan.

Hal ini di dasarkan pada hadist dari Anas bin Malik ra dari Rasulullah SAW sebagai berikut :

أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِلَابٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ  
الْفَحْلِ، فَهَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّا نُنْطَرِقُ الْفَحْلَ فَتُكْرِمُ، فَرَحَّصَ لَهُ فِي

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN  
LAMPUNG (رواه الترمذی)

*Bahwa ada seorang laki-laki dari bani Kilab bertanya kepada Rasulullah SAW tentang mengambil upah dari mengawinkan unta, maka Rasulullah SAW melarangnya. Lalu laki-laki itu berkata, "Wahai Rasulullah, kami biasa menyewakan hewan jantan untuk dikawinkan, lalu kami diberi hadiah." Maka Rasulullah SAW memberi keringanan dalam masalah hadiah."*

Bertolak dari hadits tersebut dapat di ambil analisis, bahwa sanya pada dasarnya upah mengawinkan hewan jantan itu haram, akan tetapi jika kondisinya

tidak memungkinkan sebagaimana halnya pada masyarakat desa Sendang Ayu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah sesuai dengan hadist diatas dapat diambil dianalisis bahwa terdapat keringanan padanya dalam masalah hadiah atau tanda terima kasih.

Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa mengembangbiakkan semua jenis hewan yang halal (yang hidup didarat, air dan terbang bebas diudara) pada dasarnya diperbolehkan dalam hukum Islam, baik untuk dimakan maupun untuk kesejahteraan manusia baik itu melalui dengan pengembangbiakkan yang dilakukan dengan cara inseminasi alami maupun inseminasi buatan.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa Allah SWT telah mensyariatkan dalam upah mengawinkan hewan sebagai tujuan agar diantara umat saling berhubungan atau saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya, dan saling memenuhi kebutuhan secara timbal balik diantara mereka.



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN  
LAMPUNG**

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan akad upah mengupah mengawinkan hewan ini merupakan kegiatan yang sering dilakukan di masyarakat, ini merupakan kebiasaan (Urf) atau secara turun temurun desa tersebut. Masyarakat biasanya meminjam hewan ternak, pemilik hewan betina ini langsung membawa sapi betina kepada pemilik hewan jantan kadang pula masyarakat meminjam dahulu sapi jantan untuk dibawa pulang kepada pemilik hewan betina untuk dikawinkan. Upah yang diberikan kepada pemilik hewan jantan pada waktu selesai mengawinkan hewan betina, dalam pemberian upah biasanya masyarakat memberikan upah sebesar 25.000 ribu bagi masyarakat setempat, yang diluar Desa Sendang Ayu masyarakat memberikan sebesar 50.000 ribu kepada pemilik hewan pejantan. Tradisi ini termasuk 'Urf Shahih.

2. Terdapat persamaan dan perbedaan pendapat antara Imam Maliki dan Imam Syafi'i terkait upah mengawinkan hewan ternak.

- a. Persamaan pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi'i

Adapun persamaan Imam Maliki dan Imam Syafi'i, menurut Imam Maliki untuk dikawinkan dengan betina sejenisnya dalam waktu tertentu, sehari atau dua hari. Adapun jika

seseorang atau masyarakat menyewa atau meminjam pejantan untuk masa tertentu, maka hal ini tidak dilarang sebagai mana diperbolehkan menyewa untuk mengawinkan kurma. Apabila peminjaman menghadiahkan sesuatu kepada orang yang memberi pinjaman tanpa syarat tertentu, maka hal itu diperbolehkan. Sedangkan Menurut Imam Syafi'i dikatakan tentang bolehnya menyewa pejantan untuk masa tertentu, menurut beliau seseorang memberi pemilik hewan pejantan hadiah ataukah balasan bukan sebagai sewa, maka hal ini dibolehkan.

b. Perbedaan pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi'i

Menurut Imam Maliki dalam upah mengawinkan hewan ini diperbolehkan karena seseorang menyewakan binatang pejointanya untuk kawin beberapa kali bahwa cara mengawinkan hewan yang dibolehkan untuk disewakan atau dipinjam yaitu hewan pejantan untuk dikawinkan kepada hewan betina untuk sebagai bibit pejointak dan jenisnya. Adapun Menurut Imam Syafi'i upah mengawinkan hewan ini tidak diperbolehkan, mengenai hukum jual beli sperma hewan pejointan ini, mereka berpendapat bahwa jual beli air mani disini tidak dapat diketahui kadarnya, lagi pula tidak dapat diterima beberapa kadar air mani tersebut. Adanya pelarangan dikarnakan adanya gharar karena tidak jelas zat, sifat dan ukuran spermanya serta tidak mampu diserahkan.

## B. Saran

Melalui karya ilmiah ini, penulis memberikan saran kepada tempat permasalahan yang telah terjadi di tengah masyarakat Desa Sendang Ayu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah tentang upah mengawinkan hewan ternak yaitu.

1. Diharapkan kepada masyarakat Desa Sendang Ayu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah untuk senantiasa memberikan penjelasan tentang upah mengupah mengawinkan hewan pejantan menurut pandangan Imam maliki dan Imam Syafi'i, sehingga masyarakat dapat memahami secara tepat dan luas tentang hal-hal yang berkaitan. Dengan akad upah mengupah dan dapat menghindarka diri dari praktik-praktik yang membawa kepada perbuatan riba dan penipuan.
2. Diharapkan bagi semua seorang muslim hendaklah mempelajari hukum-hukum tentang upah mengupah mengawinkan hewan pejantan pandangan Imam Maliki dan Imam Syafi'i menyangkut tentang bolehnya atau tidak dibolehkannya, agar dapat terhindar dari hal-hal yang telah dilarang oleh hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.B Ahmad Idris H, *Dasar Pokok Hukum Islam dan 'Aqidah Ahlulsunnah wal-djamaah*, (Jakarta : Pustaka Azam, 1992)
- Al-Jauziyah Qayyim Ibnu, *Zadul Ma'ad Bekal Perjalanan Akhirat Jilid 7*, (Jakarta: Griya Ilmu, 2016)
- Akbar Setiyadi Purnomo dan Usman Husain, *Metode Penelitian sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996)
- Al-Albani Nashirudin Muhammad, *Shahih Sunan Abu Daud Seleksi Hadist Shahih dari Kitab Sunan Abu Daud*, Penerjemah Abd.Mufid, M. Soban Rohman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006)
- \_\_\_\_\_ *Sahih Sunan Tirmidzi Seleksi Hadist Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi*, Penerjemah Fachrurazi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006)
- Al-Indunisi Salam Abdus Nahrawi Ahmad, *Ensiklopedia Imam Syafi'i*, (Jakarta : Mizan Publika, 2008)
- Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h, 15-16.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Peneilitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010)
- As Susiadi, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014)
- Asqalani Al Hajar Ibnu, *Fathul Baahri Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*, Penerjemah Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010)
- Bakker Anton, A Charis Zubai, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992)



Chalil Moenawar H.K, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1996)

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*,(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011)

Dutton Yasin, *Asal Mula Hukum Islam*, (Jogjakarta : Islamika, 2003)

Hadi Sutrisno, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM, 1980), h, 80. Abdul Kadir dan Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Mitra Aditya Bakti, 2004)

Hanafie.A, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Widjaya, 1989)

Isma'il bin Muhammad Abdilah, *Shahih Bukhari*, diterjemahkan oleh Zainuddin hamidy, Terjemah Shahih Bukhari, Jilid II, (Jakarta : Widjaya, 1992)

Ja'far Khumedi A.H, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016)

Mubarok Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2003)

Muhammad dan Kadir Abdul, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Mitra Aditya Bakti, 2004)

Moleong .J. Lexi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Remaja Rosdakarya : Bandung, 2002)

Muslim Imam, Shahih Muslim, diterjemahkan oleh Adib Bisri Musthofa, Terjemah *Shahih Muslim, Juz III*, (Semarang : Cv Asyifa, 1993)

Rahman I Abdur, *Syariah Kodifikasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993)

Rosyada Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial (Derasa Damiyah III)*, Cet. Ke - 5, (Jakarta : Raja Grafindo, 1999)

Rusyd Ibnu, *Bidayatu'l Mujtahid*, penerjemah M.A.Abdurrahman dan A.Haris

- Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah Jilid 12*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987)
- Sidik Abdul H, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta : Widjaya, 1982)
- Subagyo Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011) Muhammad dan Kadir Abdul, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Mitra Aditya Bakti, 2004),
- Surahman Maman H dan Pamungkas Imam M, *Fiqh 4 Mazhab Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Syafi'i*, (Jakarta Timur : Al-Makmur, 2015)
- Syafi'i Imam, *Ar-Risalah, Pengantar Nurcholis Masjid*, Penerjemah, Ahmadi Thoha, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1986)
- Syarqawi-Asy Abdurrahman diterjemahkan H.M.H Al-Hamid Al-Husaini, *Riwayat Sembilan Imam Fiqh*, (Bandung : Pustaka Hidayah, 2000)
- Syinawi-Asy Aziz Abdul, *Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Beirut Publising, 2016)
- Syurbasi-Asy Ahmad . *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Amzah, 2008)
- Umam Khairul. Dkk, *Ushul Fiqih 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000)
- ZA Fermindo, *Jual Beli Sperma Hewan Penjantan Menurut Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi Muamalah Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2010)